



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM APBD  
TAHUN ANGGARAN 2023  
DAN  
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 900/ 5945 /415.44/2022  
188/ 14 /Pimp.DPRD/415.14/2022**

**TANGGAL : 11 Agustus 2022**

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2022**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR** : 900/ 5945 /415.44/2022  
          : 188/ 14 /Pimp.DPRD/415.14/2022

**TANGGAL** : 11 Agustus 2022

**TENTANG  
KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB  
Jabatan : Bupati Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- c. N a m a : FARID AL FARISI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang
- d. N a m a : ARIF SUTIKNO, SP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023, para pihak sepakat terhadap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023, Prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

Jombang, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH**

**KABUPATEN JOMBANG  
Selaku  
PIHAK KEDUA**



**H. MAS'UD ZUREMI**

**KETUA**

**DONNY ANGGUN, S.Sos**

**WAKIL KETUA**

**FARID AL FARISI**

**WAKIL KETUA**

**ARIF SUTIKNO, SP**

**WAKIL KETUA**

**BUPATI JOMBANG  
Selaku  
PIHAK PERTAMA**



**H. MUNDJIDAH WAHAB**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	ii
BAB I - PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) .....	1
1.2 Tujuan penyusunan KUA.....	2
1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA .....	2
BAB II - KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....	6
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	6
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	17
BAB III - ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....	20
3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN .....	20
3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD .....	24
BAB IV - KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	29
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 .....	29
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	31
BAB V - KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	36
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja .....	36
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga .....	44
BAB VI - KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	46
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah .....	46
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah .....	48
BAB VII - STRATEGI PENCAPAIAN.....	50
BAB VIII - PENUTUP .....	53

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 .....	10
Tabel 2.2	Persentase PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Jombang Tahun 2017-2021 .....	12
Tabel 2.3	Komponen Penyusun IPM Kabupaten Jombang Tahun 2021 .....	14
Tabel 3.1	PDRB Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah) .....	26
Tabel 3.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2023 .....	28
Tabel 4.1	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	31
Tabel 4.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	32
Tabel 4.3	Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	34
Tabel 4.4	Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	35
Tabel 5.1	Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah .....	39
Tabel 5.2	Rincian Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	41
Tabel 5.3	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	44
Tabel 6.1	Rincian Proyeksi SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2022 .....	47
Tabel 6.2	Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	48
Tabel 6.3	Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023 .....	49

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021, Target 2022, dan Proyeksi 2023 .....	10
Gambar 2.2	Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Jombang atas Harga Berlaku dan atas Harga Konstan Tahun 2016-2021 .....	12
Gambar 3.1	Grafik PDRB Kabupaten Jombang atas Harga Berlaku dan atas Harga Konstan Tahun 2016-2021.....	26

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

---

### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara merupakan makna dari pembangunan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang yang sama juga dijelaskan bahwa untuk mencapai suatu pembangunan di tingkat nasional maka dibutuhkan suatu sistem yang kompleks dan saling menyeimbangkan yang disebut dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Keseimbangan dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkat nasional dan daerah diwujudkan dengan pelaksanaan prioritas pembangunan melalui program dan kegiatan yang saling mendukung. Pemerintah pusat memiliki tujuan jangka panjang, menengah, dan tahunan untuk membangun negara melalui daerah. Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintahan menjadi pelaku terdepan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan tersebut. Akan tetapi, meskipun demikian Pemerintah daerah memiliki hak otonom untuk melaksanakan pemerintahan dengan memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah yang ada.

Perwujudan dari upaya pemerintah daerah untuk pembangunan nasional setiap tahun dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD yang kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD atau KUA. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa Kebijakan Umum APBD atau KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam rancangan KUA setidaknya memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Selanjutnya dokumen KUA bersama dengan RKPD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD. Mengingat pentingnya dokumen KUA dalam alur penyusunan APBD maka penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 harus selaras dengan tema pembangunan kabupaten Jombang Tahun 2023 yakni **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan”**.

## **1.2 Tujuan penyusunan KUA**

Tujuan disusunnya KUA Tahun Anggaran 2023 adalah:

- a. Menyusun asumsi dasar dan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2023 mendasar perkembangan data indikator makro terkini yang akan digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023
- b. Menyusun pedoman yang digunakan untuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2023
- c. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang terpadu dan sinergis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023

## **1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA**

Dasar hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor );
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 327-13/2017);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 7/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 117-10/2020);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 234-8/2021);
  26. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
  27. Peraturan Bupati Jombang No. 54 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 54/E);
  28. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
  29. Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 29/E).

## BAB II

# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

---

### 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah tidak lepas dari kebijakan yang dibuat dan diambil di daerah. Majunya pembangunan ekonomi di suatu daerah bergantung dari bagaimana suatu daerah mampu menyelaraskan kondisi daerah dengan kebijakan yang ada di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, serta dengan mempertimbangkan kondisi global. Kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2023 diarahkan dengan memprioritaskan tujuan pembangunan daerah serta mendukung kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur.

Dalam laporan *World Economic Outlook (WEO) International Monetary Fund (IMF)* edisi Januari 2022 menunjukkan bahwa setelah mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,9% di 2021, perekonomian global diprediksi mengalami moderasi ke level 4,4% di Tahun 2022 dan 3,8% di 2023. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain kemunculan varian *Omicron*, kenaikan harga energi dan disrupsi suplai yang mendorong lonjakan inflasi, serta adanya kebijakan pengetatan regulasi pada sektor perumahan di Tiongkok.

Sementara itu dalam siaran pers Bank Indonesia yang terbit pada 7 Februari 2022, secara keseluruhan Tahun 2021 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 3,69%. Data pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak naik turun secara signifikan pada triwulan I hingga triwulan IV. Pada triwulan I ekonomi Indonesia berada di level -0,71%, kemudian meningkat tajam menjadi 7,07% pada triwulan II. Penurunan kembali terjadi pada triwulan III menjadi sebesar 3,51%, dan pada triwulan IV pertumbuhan ekonomi membaik lagi di level 5,02% seperti kondisi saat sebelum pandemi.

Dari sisi pengeluaran, hampir seluruh komponen PDB pada triwulan IV 2021 tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Konsumsi rumah tangga tumbuh 3,55% (yoy), jauh di atas capaian triwulan sebelumnya sebesar 1,02% (yoy), seiring dengan peningkatan mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Investasi tumbuh sebesar 4,49% (yoy), terutama ditopang oleh investasi nonbangunan. Kinerja konsumsi Pemerintah tercatat sebesar 5,25% (yoy), didorong akselerasi belanja untuk program pemulihan ekonomi nasional yang terus berlanjut, termasuk penanganan *Covid-19*. Sementara itu, kinerja ekspor tercatat tetap tinggi sebesar 29,83% (yoy), didukung oleh permintaan mitra dagang utama yang tetap kuat. Adapun impor triwulan IV 2021 tercatat tumbuh tinggi sebesar 29,60% (yoy).

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan IV 2021 mencatat pertumbuhan positif. Kinerja LU terutama bersumber dari peningkatan pertumbuhan pada beberapa LU utama, seperti Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Kinerja beberapa LU yang terkait mobilitas, yaitu Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Transportasi dan Pergudangan juga menunjukkan perbaikan. Secara spasial, perbaikan pertumbuhan ekonomi nasional pada Tahun 2021 terjadi di hampir seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), diikuti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

Kondisi perekonomian Indonesia bisa dikatakan sudah mulai pulih meskipun masih tertatih karena pandemi yang belum juga usai. Berpedoman dari kondisi nasional tersebut, tema pembangunan nasional Tahun 2023 ditetapkan “Peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.

Membaiknya kondisi perekonomian nasional juga dibarengi dengan perbaikan yang terjadi di Jawa Timur. Secara keseluruhan, ringkasan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada Tahun 2021 tercatat sebesar 3,57% meningkat cukup signifikan dari tahun 2020 sebesar -2,39% dan lebih rendah dari Nasional sebesar 3,69%. Kenaikan tersebut, tidak lepas dari peningkatan aktivitas penduduk terutama di tempat ritel atau pusat perbelanjaan, taman dan tempat rekreasi seiring dengan melandainya kasus harian Covid-19, namun, hampir disemua komoditas tanaman pangan mengalami penurunan produksi (yoy) kecuali jagung serta terjadi peningkatan signifikan pada produksi kayu rakyat yang naik sebesar 67% seiring dengan meningkatnya industri pengolahan kayu.
2. Persentase penduduk miskin Jawa Timur pada bulan September Tahun 2021 sebesar 10,59% menurun 0,87% dari tahun 2020 sebesar 11,46% dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 9,71%. Penurunan kemiskinan tertinggi Nasional pada periode Maret s/d September 2021 sebesar 0,81% atau 313 ribu jiwa dan 30% dari total penurunan kemiskinan Nasional.
3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 5,74%, menurun 0,1 poin dari TPT Tahun 2020. Nilai TPT Jawa Timur pada Tahun 2021 ini masih berada di bawah TPT Nasional sebesar 6,49%.
4. Indeks pembangunan manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 72,14%, masih lebih tinggi dari IPM Jawa Timur Tahun 2020 sebesar 71,71%. Nilai dari IPM Jawa Timur Tahun 2021 dihitung berdasarkan beberapa komponen, diantaranya Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar

13,36 tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,88 tahun, Umur Harapan Hidup (UHH) 71,38 tahun, dan pengeluaran perkapita sebesar Rp11.707.000.

Selain beberapa indikator yang disebutkan diatas, terdapat beberapa indeks lain yang menunjukkan perkembangan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2021. Indeks gini yang merupakan besaran untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk, pada Tahun 2021 indeks gini Provinsi Jawa Timur sebesar 0,364, termasuk dalam klasifikasi ketimpangan sedang, namun masih berada di atas nasional sebesar 0,381. Indeks Kesalehan Sosial (IKS) Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2020 sebesar 63,50, meningkat dari tahun tahun sebelumnya.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 sebesar 68,29. Angka ini terbilang cukup dalam klasifikasi IKLH, namun secara perlahan selalu meningkat sejak Tahun 2017. Selanjutnya untuk menilai kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya menjadi bencana dilakukan pengukuran indeks risiko bencana. Sejak Tahun 2015 indeks risiko bencana Provinsi Jawa Timur selalu mengalami penurunan hingga Tahun 2021 menjadi sebesar 117,26. Analisa mengenai kecenderungan konsentrasi geografis selama periode tertentu dan untuk memberi gambaran yang lebih rinci mengenai ketimpangan antar wilayah menghasilkan indeks theil. Sejak Tahun 2015 hingga 2019 indeks theil Provinsi Jawa Timur selalu meningkat, namun Tahun 2020 menurun pada angka 0,3077.

Indikator selanjutnya yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan ukuran pembangunan manusia yang lebih menekankan status gender, khususnya dalam mengukur kemampuan dasar. IPG Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 lebih tinggi 0,01 poin dari IPG Nasional, yakni sebesar 91,07. Terakhir untuk menilai upaya pemerintah dalam mencapai *good governance* digunakan indeks reformasi birokrasi. Sejak Tahun 2015, indeks reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu meningkat hingga Tahun 2020 berada di angka 76,38. Indeks ini mencerminkan birokrasi pemerintah jawa timur yang semakin profesional dengan berkarakter, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan hasil pembangunan Tahun 2021 serta dengan berpedoman pada RKP Nasional Tahun 2023, maka tema pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah “peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung daya saing daerah dalam menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro”.

Dari tema yang ada, selanjutnya Pemerintah Provinsi merumuskan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata
2. Penguatan konektivitas antar Wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal
5. Peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Berdasarkan tema dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan untuk Tahun 2023, diharapkan tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dapat meningkat menjadi 3,45%-5,15% pada Tahun 2023. Kemudian persentase penduduk miskin ditargetkan turun menjadi 10,55% hingga 9,35%. TPT juga diharapkan dapat berkurang menjadi 5,41%-3,82%. Dan IPM Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2023 ditargetkan berada pada angka 73,08%-73,57%.

Setelah melihat ringkasan kondisi umum global, nasional, hingga Provinsi Jawa Timur, selanjutnya dapat dilihat kondisi perekonomian daerah Kabupaten Jombang secara keseluruhan pada Tahun 2021:


1. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2021 secara keseluruhan sebesar 3,24%. Meningkat dari pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2020 sebesar -1,98%. Struktur penyusun terbesar PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2021 berasal dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 8,78%; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 6,31%; dan dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 5,97%. Tabel 2.1 menyajikan laju pertumbuhan ekonomi lapangan usaha dari Tahun 2017 hingga Tahun 2021 Kabupaten Jombang. Kemudian untuk lebih mudah melihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang yang disandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, disajikan grafik seperti pada gambar 2.1.

Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021

Sektor PDRB Lapus	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.66	1.73	0.39	-0.34	-0.51
Pertambangan dan Penggalian	4.14	2.10	2.22	-7.17	0.91
Industri Pengolahan	6.03	5.27	2.83	3.54	2.04
Pengadaan Listrik dan Gas	1.76	5.50	3.94	-0.72	5.20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.17	4.44	3.00	4.76	2.80
Konstruksi	7.45	6.94	8.49	-6.16	3.99
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.28	6.46	6.81	-9.31	6.31
Transportasi dan Pergudangan	5.65	8.60	8.94	-6.60	8.78
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.69	6.85	7.90	-8.55	1.34
Informasi dan Komunikasi	7.42	7.71	7.97	6.76	5.48
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.74	4.02	4.80	0.10	1.43
Real Estate	6.12	6.88	6.87	2.15	2.58
Jasa Perusahaan	6.56	7.43	7.76	-7.18	1.97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.28	2.90	3.97	-1.86	0.42
Jasa Pendidikan	4.53	5.18	8.04	5.31	3.11
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.69	6.39	7.76	9.24	5.97
Jasa lainnya	5.06	5.78	6.33	-14.99	3.73
<b>PDRB</b>	<b>5.36</b>	<b>5.29</b>	<b>5.10</b>	<b>-1.98</b>	<b>3.24</b>

Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2022



Sumber: BPS Kabupaten Jombang dan BPS Provinsi Jawa Timur, 2022

Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jombang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021, Target 2022, dan Proyeksi 2023


Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHb) Tahun 2021 sebesar Rp.41.747,66 miliar rupiah dengan kontribusi 1,70% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Rp.2.454.498,80 miliar rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 meningkat. Namun peningkatan tersebut tidak terjadi di seluruh sektor usaha. Bervariasinya pertumbuhan setiap sektor dipengaruhi oleh kondisi pemulihan pasca Pandemi *Covid-19* yang tidak bisa dipastikan karena semakin berkembangnya varian virus. Nilai PDRB Kabupaten Jombang Tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai Rp.28,55 triliun. Angka tersebut meningkat dari Rp.27,66 triliun pada Tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2021 terjadi perbaikan ekonomi sebesar 3,24 persen. Meskipun belum bisa berada pada posisi seperti sebelum pandemi, namun perbaikan ke arah positif sudah terlihat dengan didukung kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat perkembangan kesejahteraan masyarakat antara lain bisa ditinjau dari besaran pendapatan masyarakat melalui penghitungan PDRB per Kapita, yaitu indikator makro yang secara agregat dihitung dari PDRB (ADHB) dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini penting guna mengetahui pertumbuhan pendapatan masyarakat dalam hubungannya dengan kemajuan sektor ekonomi. PDRB per kapita pada umumnya selain dipengaruhi oleh faktor produksi juga sangat dipengaruhi oleh harga barang dan jasa yang berlaku di pasar. Dengan demikian, pengaruh inflasi menjadi cukup dominan dalam pembentukan pendapatan regional suatu daerah.

PDRB Perkapita Kabupaten Jombang berdasar harga berlaku Tahun 2021 sebesar Rp.31.485.953, meningkat 0,17% dari tahun 2020 sebesar Rp.31.431.419. Sedangkan berdasarkan harga konstan 2010 PDRB Perkapita Kabupaten Jombang Tahun 2021 sebesar Rp.21.534.917,00 menurun 1,23% dari Tahun 2020 sebesar Rp.21.803.309,00. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Jombang Tahun 2016-2021 tersaji dalam Gambar 2.2. Dari Gambar 2.2 dapat terlihat bahwa PDRB per Kapita atas harga berlaku dan

atas harga konstan di Kabupaten Jombang berkontraksi akibat Pandemi pada Tahun 2020. Perbaikan terjadi di Tahun 2021 meskipun tidak banyak.



Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2022

Gambar 2.2 Grafik PDRB Perkapita Kabupaten Jombang atas Harga Berlaku dan atas Harga Konstan Tahun 2016-2021

Sementara itu jika dilihat berdasarkan lapangan usaha, terlihat persentase PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Jombang Tahun 2017 hingga Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Persentase PDRB atas Harga Berlaku Kabupaten Jombang Tahun 2017-2021

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	20,17	19,42	18,59	18,92	18,24
Pertambangan dan Penggalan	0,67	0,66	0,64	0,61	0,60
Industri Pengolahan	19,99	20,04	19,70	20,86	20,80
Pengadaan Listrik dan Gas	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Konstruksi	10,35	10,68	10,70	10,19	10,21
Perdagangan Besar dan Eceran;	23,25	23,75	24,42	22,68	23,48

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	1,15	1,21	1,26	1,19	1,23
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,34	2,34	2,43	2,28	2,30
Informasi dan Komunikasi	6,29	6,26	6,40	6,96	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,61	2,63	2,60	2,64	2,59
Real Estate	2,01	2,00	2,06	2,14	2,10
Jasa Perusahaan	0,27	0,27	0,29	0,27	0,27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,27	3,21	3,24	3,32	3,18
Jasa Pendidikan	5,09	5,01	5,14	5,50	5,46
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,84	0,84	0,85	0,95	0,98
Jasa lainnya	1,55	1,53	1,54	1,33	1,35
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: BPD Kabupaten Jombang, Tahun 2022

Tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, perekonomian Kabupaten Jombang didominasi oleh 3 (tiga) lapangan usaha. Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 23,48% di Tahun 2021, meningkat 0,8 poin dari tahun sebelumnya. Industri pengolahan menjadi kontributor terbesar selanjutnya yakni sebesar 20,80% pada Tahun 2021, sedikit menurun 0,06 poin dibanding Tahun 2020. Kondisi geografis dan bentang alam Kabupaten Jombang menjadikan dominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada PDRB cukup besar yaitu 18,24% pada Tahun 2021 yang menurun 0,68 poin dibanding Tahun 2020.

2. Persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada bulan Maret Tahun 2021 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2020 yakni dari 9,94% menjadi 10%. Bila dibandingkan dengan periode yang sama yakni Bulan Maret 2021, maka tingkat kemiskinan Kabupaten Jombang tersebut berada dibawah Tingkat Kemiskinan Jawa Timur 11,40%.
3. TPT Kabupaten Jombang pada Tahun 2021 sebesar 7,09%, lebih tinggi dari TPT Jawa Timur 5,74% dan TPT Nasional 6,49%. Angka TPT Kabupaten Jombang tersebut mengalami penurunan 0,39 point dibandingkan tahun 2020 sebesar 7,48%.

4. Pada Tahun 2021, IPM Kabupaten Jombang sebesar 73,45, meningkat dari tahun sebelumnya 72,97. IPM Kabupaten Jombang ini lebih tinggi dari IPM Jawa Timur dan Nasional sebesar 72,14 dan 72,29. Beberapa komponen penyusun IPM di Kabupaten Jombang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3 Komponen Penyusun IPM Kabupaten Jombang Tahun 2021

IPM	Kab. Jombang
Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,57
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,55
Usia Harapan Hidup (tahun)	72,49
Pengeluaran per Kapita (Rp)	11.394.000
IPM	73,45

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur sesuai Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbang Kertokusila dan sekitarnya, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan adalah mempercepat pembangunan kawasan meliputi Kawasan Gerbangkertosusilo Plus (G+), Kawasan Bromo Tengger Semeru (BTS), Kawasan Selingkar Wilis (KSW) dan lintas Selatan, serta Kawasan Madura Kepulauan. Prioritas percepatan pembangunan kawasan dengan total 218 proyek ini bernilai Rp.294,34 Triliun. Sementara itu peran Kabupaten Jombang sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden 80 Tahun 2019 yaitu:

1. Penyiapan *readiness criteria*
2. Fasilitasi perijinan
3. Fasilitasi kesesuaian tata ruang
4. Penyediaan lahan
5. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait

Terdapat 6 proyek di Kabupaten Jombang yang bernilai kurang lebih Rp.5.350 Miliar sesuai dengan amanat Perpres 80 Tahun 2019, yaitu:

1. Pengembangan RKI Jombang dengan skema pendanaan Swasta dan nilai investasi Rp.4.000 Miliar
2. Pembangunan jembatan Ploso dengan skema pendanaan APBD dan nilai investasi Rp.215 Miliar, dengan progres Fisik hingga 15 Desember 2021 terhadap kontrak tahun jamak (MYC) sebesar 96,821% dan terhadap tahunan 2021 sebesar 96,569%.
3. SPAM Regional Lintas Tengah
4. Program Dewi Cemara
5. Program Agropolitan
6. Gerbangkertosusila

## 7. Program Pengembangan Minapolitan Gerbangkertosusila

Arahan kewilayahan dan ekonomi makro Kabupaten Jombang dengan fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan lokal yaitu:

- Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pengembangan sektor unggulan berdaya saing tinggi yang terindikasi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; konstruksi; *real estate*; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi di Kabupaten Jombang.
- Modernisasi infrastruktur dan peningkatan kualitas SDM pada sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor untuk meningkatkan produktivitas sehingga dapat meningkatkan daya saing sektoral.
- Mendorong investasi pada sektor industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar Kabupaten Jombang.
- Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor yang unggul dan berdaya saing dengan menerapkan pengembangan teknologi tepat guna yang terbarukan dan ramah lingkungan.
- Standarisasi kualitas produk dan SDM serta peningkatan promosi dan kerjasama ekonomi untuk seluruh sektor guna meningkatkan produk dan SDM nasional.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil capaian pembangunan Tahun 2021 sebagaimana disebutkan diatas. Dimana pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2023 ditargetkan tumbuh 5,3%-5,9%; Jawa Timur ditargetkan mampu tumbuh sebesar 3,45%-5,15%.; dan ekonomi Kabupaten Jombang ditargetkan tumbuh 4,05%.

Dengan mengacu pada rencana pembangunan Provinsi Jawa Timur dan Nasional maka pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang sebagaimana tema pembangunan Tahun 2023 yaitu **"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan"**, diarahkan untuk percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi untuk percepatan peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat; peningkatan inovasi produk unggulan daerah melalui pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah dan fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha Mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk. Merujuk pada tema tersebut dan dengan

memperhatikan kebijakan pemerintah dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, pembangunan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem;
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah;
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Dengan tema pembangunan kabupaten Jombang, maka sasaran pembangunan daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan RKPD Tahun 2023 dirumuskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
3. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik
5. Meningkatnya Derajat Pendidikan
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan
7. Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender
8. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya
9. Meningkatnya Investasi Daerah
10. Meningkatnya Keberdayaan Desa
11. Meningkatnya Kunjungan Wisata
12. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
13. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung dan Daya Saing
14. Menurunnya Tingkat Pengangguran
15. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut:

**“Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung peningkatan investasi,  
Daya Saing dan Produk Unggulan Daerah”**

Dimana arah kebijakannya meliputi:

1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan terutama menuju pusat-pusat ekonomi;
2. Pemberantasan hama dan penyakit pertanian khususnya tikus;
3. Fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk;

4. Penguatan modal bagi BUMDes;
5. Peningkatan produksi/produktivitas dan pemasaran hasil perikanan, peternakan serta pertanian;
6. Jaminan ketersediaan pupuk;
7. Revitalisasi pasar;
8. Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan (Berkadang);
9. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi;
10. Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah;
11. Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri;
12. Pengembangan kawasan pariwisata; dan
13. Penyertaan Modal BUMD.

Dengan sasaran pembangunan antara lain:

1. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator prosentase peningkatan realisasi investasi sebesar 4,27%;
2. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor unggulan sebesar 3,27%;
3. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator Prosentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 20%
4. Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing dengan indikator Indeks pembangunan infrastruktur sebesar 0,7456.

## **2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing atau Jombang Berkadang merupakan kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jombang selama Tahun 2018 hingga 2023. Tahun 2023 sebagai tahun ke lima pun masih melanjutkan kebijakan Jombang Berkadang yang mengalokasikan anggaran maksimal 200 juta per Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa serta mengurangi disparitas wilayah guna mewujudkan pembangunan sampai tingkat Desa. Program Jombang Berkadang berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa sesuai kewenangan desa dan disinkronkan dengan kegiatan pembangunan antar sumber pendanaan (ADD, DD dan BK lainnya) serta difokuskan untuk mendukung sinergitas target daerah maupun pusat dan diarahkan untuk pemulihan ekonomi sehingga dilaksanakan secara padat karya serta mendukung program bela dan beli produk lokal. Sesuai Peraturan Bupati

Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023, menu dan kegiatan yang bisa dipilih terdiri dari:

1. Bidang Prasarana Wilayah dan penataan ruang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a) Pembangunan MCK individual; dan
  - b) Pengadaan Infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat desa;
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antara lain untuk membiayai kegiatan:
  - a) Pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting;
  - b) Pengadaan sarana prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu);
  - c) Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) bagi PAUD (TK/RA/KB) baik Negeri maupun Swasta;
  - d) Fasilitasi bersih desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA;
  - e) Pengembangan Potensi ekonomi desa;
  - f) Pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah dan prasarana pendukung serta pengadaan sarana tempat ibadah; dan
  - g) Fasilitasi alat bantu bagi disabilitas.
3. Bidang Ekonomi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a) Pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro;
  - b) Fasilitasi sarana usaha bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan;
  - c) Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT);
  - d) Pembangunan/rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT);
  - e) Gerakan masal pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tikus;
  - f) Pembangunan prasarana pengendalian OPT;
  - g) Pembangunan sumur dangkal; dan
  - h) Bantuan pupuk organik/bokasi/kompos.

Selain program Jombang Berkadang yang difokuskan pada anggaran per Desa, pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Jombang mulai melaksanakan program Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). PIK merupakan kebijakan Prioritas Kecamatan dengan Pagu sebesar Rp.15.750.000.000,00, dimana Kegiatannya merupakan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, dengan tujuan mensinkronkan usulan tingkat Kecamatan dengan prioritas kegiatan daerah sehingga dapat mewujudkan kebutuhan utama yang dapat

bermanfaat dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Adapun kegiatan Prioritas Kecamatan/PIK yang diarahkan untuk percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Jombang antara lain:

1. Rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Bantuan Alat/Mesin Pertanian dan Pengolahan Pakan Ternak (*Chopper*) serta Pupuk Organik (APPO),
3. Bimtek dan bantuan budidaya ternak;
4. Bimtek pengolahan hasil produksi perikanan;
5. Bantuan sarana pembudidaya Ikan air tawar bagi Ponpes;
6. Bantuan sarana perbenihan ikan air tawar;
7. Bantuan sarana prasarana lumbung pangan;
8. Bantuan isi lumbung;
9. Pelatihan peningkatan SDM sektor ekonomi kreatif;
10. Pelatihan Kewirausahaan bagi korban PHK dan angkatan kerja yang belum bekerja; dan
11. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam rangka graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

---

### **3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN**

Fokus kebijakan fiskal Tahun 2023 yang akan diusung pemerintah adalah untuk mendukung pemulihan ekonomi, terutama program-program prioritas yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Pagu indikatif pendapatan negara untuk Tahun 2023 juga ditetapkan lebih tinggi, diperkirakan mencapai 11,28% hingga 11,7% dari PDB atau sekitar Rp.2.255,5 Triliun hingga Rp.2.382,6 Triliun. Sedangkan belanja negara didesain pada kisaran 14,09% hingga 14,71% dari PDB atau Rp2.818,1 Triliun hingga Rp.2.979,3 Triliun. Dengan patokan total pendapatan dan belanja untuk Tahun 2023 yang dibuat tersebut, diharapkan defisit APBN akan tetap berada di bawah 3% dari PDB sesuai dengan amanat yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2020.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP Tahun 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2023, yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD Tahun 2023. Tema dari RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema ini menekankan bahwa pada Tahun 2023 kebijakan ekonomi makro akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN. Dengan kata lain dalam pelaksanaan APBN 2023 nantinya peranan non-APBN akan ditingkatkan lagi. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat ini perbankan memiliki ruang untuk memulai mendukung pemulihan ekonomi dengan menyalurkan kredit. Selain dari perbankan, pasar modal berupa pasar saham dan obligasi juga menjadi salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Ancaman pandemi dari berbagai mutasi virus serta inflasi global menjadi perhatian utama pemerintah dalam penyusunan APBN Tahun 2023. Pandemi *Covid-19* yang terjadi sejak akhir Tahun 2019 hingga kini belum usai. Virus yang pertama kali muncul di Wuhan, China terus bermutasi menjadi varian baru dan hingga kini masih menyebabkan jutaan orang di seluruh belahan dunia terinfeksi. Di Indonesia sendiri sudah mengalami tiga kali gelombang kasus *Covid-19* dari beberapa varian virus. Pencegahan terhadap penularan virus yang semakin luas

diatasi dengan strategi “*defensive*” yakni menerapkan protokol kesehatan serta melalui strategi “*offensive*” dengan cara membentuk kekebalan kelompok (*herd immunity*) yang dilakukan melalui program vaksinasi. Keberhasilan Indonesia dalam pengadaan vaksin *Covid-19* melalui komitmen kepada produsen-produsen vaksin *Covid-19* terbilang sangat baik, di tengah keterbatasan jumlah produksi vaksin *Covid-19* di dunia saat ini. Di Indonesia sendiri telah menerapkan vaksin *Covid-19* hingga tahap ketiga yang dikenal dengan vaksin booster. Bahkan, wakil menteri Kesehatan Indonesia juga menyarankan untuk menerapkan vaksin tahap keempat jika diperlukan.

Selain pandemi, hal lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kondisi global seperti inflasi dan kasus perang antara Rusia dan Ukraina yang ikut menyumbang pergerakan harga komoditas yang diperkirakan mulai mengalami de-eskalasi. Meskipun Indonesia tidak secara langsung memiliki hubungan kerjasama dengan Rusia maupun Ukraina, namun adanya gencatan senjata diantara kedua negara tersebut memiliki beberapa dampak. Pertama yakni dampak terhadap kenaikan harga komoditas global yang secara langsung dirasakan di Indonesia. Hal ini tercermin dari lonjakan harga energi yang berpengaruh ke peningkatan harga-harga dalam negeri. Kemudian dampak yang tidak secara langsung berdampak ke Indonesia yaitu pada volume dan pola perdagangan global dari kinerja ekspor impor Indonesia. Terakhir dampak yang berkaitan dengan keuangan berupa adanya aliran modal asing keluar atau *outflow* yang juga dirasakan di Indonesia.

Lonjakan inflasi dunia menjadi hal yang harus diwaspadai dalam dinamika kondisi global, terutama yang terjadi di negara-negara maju. Amerika Serikat yang mencatatkan inflasi sebesar 7,5% pada bulan Februari akan mendorong kenaikan suku bunga dan pengetatan likuiditas. Dampak *spill over* dari hal tersebut dapat terjadi dalam bentuk *capital flow*. Selain di negara maju, inflasi juga terjadi di negara berkembang seperti Argentina yang mencapai 50%, inflasi Turki 48%, Brasil mencapai 10,4%, Rusia 8,7%, dan Meksiko yang mengalami inflasi 7,1%.

Meskipun pandemi *Covid-19* masih menjadi salah satu perhatian utama Pemerintah Indonesia, namun pada Tahun 2023 Pemerintah akan menaikkan belanja kesehatan yang tidak berhubungan dengan *Covid-19* menjadi Rp.155 Triliun hingga Rp.193,7 Triliun. Hal ini untuk mengimbangi lonjakan belanja kesehatan terkait *Covid-19* yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Selanjutnya belanja pada bidang perlindungan sosial juga akan meningkat pada kisaran Rp.332 Triliun hingga Rp.349 Triliun. Belanja pada bidang pendidikan direncanakan akan meningkat menjadi Rp.563,6 Triliun hingga Rp.595,9 Triliun. Angka tersebut untuk mendukung berbagai belanja pendidikan termasuk beasiswa

20 juta siswa Kartu Indonesia Pintar, beasiswa untuk 975,3 ribu mahasiswa, dan untuk membayar tunjangan profesi guru dan PNS profesi pendidik. Belanja bidang infrastruktur Tahun 2023 berkisar antara Rp.367 Triliun hingga Rp.402 Triliun yang akan digunakan dalam rangka menyelesaikan berbagai program penting.

Untuk menghadapi berbagai perkembangan yang terjadi baik di tingkat nasional maupun tantangan global, pemerintah Indonesia menetapkan arah kebijakan prioritas RKP 2023. Pertama, adalah percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan; Ketiga, penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan *decent job*; Keempat, mendorong pemulihan dunia usaha; Kelima, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas; Keenam, ekonomi hijau; Ketujuh, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan terakhir, pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Konsep *money follow program* sejak awal ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka menjaga ekuivalensi penyusunan APBN. Selain itu, penyusunan APBN juga harus selaras dengan arahan utama presiden, yaitu Pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, Penyederhanaan birokrasi, dan Transformasi ekonomi. Lebih lanjut, dalam RPJMN 2020-2024 juga memuat tujuh agenda Prioritas Pembangunan Nasional yang terinci sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran dan indikator makro ekonomi, maka disusunlah arah kebijakan Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan indikator:
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani/Nelayan 103-105/105-107.

2. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan kesehatan, dengan indikator:
  - a. Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%;
  - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17,48%;
  - f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun;
  - g. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (PT) 31,89 Persen.
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, dengan indikator:
  - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang;
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71%.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan indikator:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,9-4,2%;
  - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 1,76-6,08 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,3%;
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dengan indikator:
  - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6%;
  - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10;
  - d. Peringkat *Global Innovation Index* 75-80;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas 5,55-6,08%;
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80%.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dengan indikator:
  - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca 27,02%;
  - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 1.778,2 GW;

- c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan 61 perusahaan;
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dengan indikator:
- a. Volume tampungan air per kapita 54,50 m<sup>3</sup>/det;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,5%;
  - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%;
  - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50%.

### 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

Tema pembangunan yang diusung dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan”**. Berdasarkan tema tersebut kemudian dirumuskan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum.
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk pembangunan SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem.
3. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup

Arah kebijakan ekonomi daerah yang diambil dalam penyusunan APBD Tahun 2023 sesuai dengan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan rehabilitasi jalan terutama menuju pusat-pusat ekonomi;
2. Pemberantasan hama dan penyakit pertanian khususnya tikus;
3. Fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk;
4. Penguatan modal bagi BUMDes;
5. Peningkatan produksi/produktivitas dan pemasaran hasil perikanan, peternakan serta pertanian;
6. Jaminan ketersediaan pupuk;


7. Revitalisasi pasar;
8. Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan (Berkadang);
9. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi;
10. Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah;
11. Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri;
12. Pengembangan kawasan pariwisata; dan
13. Penyertaan Modal BUMD.

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang diperkirakan sebesar 4,05%;
2. Total pendapatan daerah sekitar Rp.2.124.356.478.938,00;
3. Total belanja daerah sebesar Rp.2.316.871.525.714,00; dan
4. Defisit anggaran sekitar Rp192.515.046.776,00.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan Jasa. Dengan PDRB dapat diketahui nilai tambah kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. PDRB dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemakmuran masyarakat yang sudah tercapai sebagai tolok ukur peningkatan kesejahteraan masyarakat. PDRB disajikan dalam dua macam, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHb) dan PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 (PDRB ADHk). Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Jombang Tahun 2020 mencapai Rp.39.870,88 Miliar mengalami penurunan 1,98% dibandingkan PDRB ADHb Tahun 2019 sebesar Rp.40.452,48 Milyar, dan Tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp.41.747,67 Miliar. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHk) seri 2010 Kabupaten Jombang Tahun 2020 mencapai Rp.27.657,59 Miliar menurun 1,44% dibandingkan Tahun 2019 sebesar Rp.28.216,18 Miliar, dan Tahun 2021 diperkirakan dapat mencapai Rp.28.553,45 Miliar. Secara grafik PDRB Kabupaten Jombang atas dasar harga berlaku serta PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2016 hingga Tahun 2021 digambarkan pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Jombang, 2022

Gambar 3.1 Grafik PDRB Kabupaten Jombang atas Harga Berlaku dan atas Harga Konstan Tahun 2016-2021

Berdasarkan peranannya, struktur perekonomian Kabupaten Jombang masih menunjukkan pola yang sama. Kategori lapangan usaha yang berperan tinggi terhadap kontribusi PDRB Kabupaten Jombang baik pada perhitungan PDRB ADHb dan PDRB ADHk adalah kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, industri pengolahan, dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selengkapnya terkait peran lapangan usaha terhadap PDRB Kabupaten Jombang mulai Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 disajikan dalam tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 PDRB Kabupaten Jombang menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (dalam Juta Rupiah)

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.022.949	7.354.735	7.522.110	7.542.455	7.614.501
Pertambangan dan Penggalian	234.444	248.576	260.562	243.236	249.825
Industri Pengolahan	6.959.407	7.592.473	7.971.042	8.315.675	8.684.909
Pengadaan Listrik dan Gas	22.879	25.640	27.059	26.826	29.755
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30.575	33.804	34.494	36.158	37.387
Konstruksi	3.603.734	4.044.795	4.327.146	4.062.552	4.262.618
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil	8.096.743	8.996.705	9.877.434	9.043.525	9.802.674

Sektor PDRB Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	399.722	457.439	509.691	472.626	514.684
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	813.280	886.657	981.177	908.499	959.367
Informasi dan Komunikasi	2.191.236	2.372.059	2.588.105	2.773.876	2.939.576
Jasa Keuangan dan Asuransi	908.232	994.895	1.051.902	1.053.731	1.082.725
Real Estate	700.689	759.348	832.428	853.050	876.687
Jasa Perusahaan	95.412	104.012	115.701	108.034	112.166
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.138.243	1.214.265	1.309.038	1.324.658	1.328.911
Jasa Pendidikan	1.772.433	1.899.490	2.077.550	2.193.636	2.278.230
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	291.370	317.485	345.498	380.637	409.262
Jasa lainnya	538.472	577.857	621.543	531.706	564.389
<b>PDRB</b>	<b>34.819.820</b>	<b>37.880.235</b>	<b>40.452.478</b>	<b>39.870.881</b>	<b>41.747.666</b>

Sumber: BPS, tahun 2022

Asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

- Kebijakan anggaran *money follow priority* program dilakukan secara tepat dan konsisten;
- Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2023;
- Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengalokasikan gaji dan tunjangan PNSD serta *accres* 2,5% untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai;
- Melakukan penyesuaian porsi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% dari total belanja APBD secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan;
- Mengalokasikan gaji ke 13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar gaji pokok ditambah dengan 50% Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);
- Penyediaan dana pendampingan terkait pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat serta Pemerintah Provinsi;
- Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, diupayakan memenuhi alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan minimal 20 persen dari belanja daerah;

- Dalam rangka peningkatan urusan kesehatan, diupayakan dapat memenuhi alokasi anggaran urusan kesehatan minimal 10 persen dari total belanja daerah selain gaji PNSD;
- Memenuhi alokasi 50% dari pendapatan bagi hasil pajak rokok untuk dialokasikan pada urusan kesehatan;
- Mengalokasikan belanja Infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 diundangkan.

Selain asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana disebutkan diatas, terdapat pula asumsi atas Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator ini bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Jombang Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2023
1	Indeks <i>Good Governance</i>	Indeks	70
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,33
3	Indeks Kesalehan Sosial	Indeks	70-72
4	Indeks Kualitas Permukiman dan Kawasan Permukiman	%	73,1207
5	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,05
6	Indeks Gini	Indeks	0,332

Sumber data : Draft P.RPJMD Tahun 2018-2023 Tahun 2021

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

---

### **4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang telah sesuai dengan kewenangan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Dalam proses perumusan pun dilakukan dengan transparan, jujur, dan tidak diskriminatif, serta efektif dan efisien.

Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang mencakup Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Dengan mengacu pada kondisi makro ekonomi Kabupaten Jombang pada Tahun 2021, maka kebijakan perencanaan pendapatan Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 diarahkan pada:

#### **a. Pendapatan Asli Daerah**

Untuk menjadi sebuah Daerah yang mandiri, maka pemerintah Daerah harus meningkatkan nilai pendapatan asli daerahnya sehingga tidak Perlu bergantung pada pendapatan transfer Dari pemerintah pusat. Ada berbagai Teori untuk meningkatkan PAD, bermacam kebijakan pun dilakukan. Saat ini pemerintah menekankan untuk meningkatkan PAD dengan menggunakan produk lokal atau "*local pride*" terutama untuk pengadaan barang dan jasa pada pemerintahan daerah.

Komponen PAD lainnya berasal dari sektor swasta dan BUMD. Kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta dan BUMD akan saling menguntungkan. Eksplorasi potensi yang dimiliki oleh sektor swasta dan BUMD akan dapat menjadi potensi pendapatan pemerintah daerah. Dengan mengarahkan dan membina sektor swasta dan BUMD dengan baik, diharapkan PAD dapat meningkat. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah guna meningkatkan nilai PAD antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi

2. Melakukan Revisi Peraturan terkait Pajak Daerah maupun retribusi daerah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD, dengan menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan, memperkuat struktur permodalan BUMD;
4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD;

b. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan yang diperoleh dari pendapatan transfer pada dasarnya merupakan hak Pemerintah Daerah sebagai konsekuensi dari pendapatan bagi hasil Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Pendapatan transfer yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Jombang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau keputusan lain yang berlaku.

Kebijakan umum yang berkaitan dengan pendapatan transfer difokuskan pada peningkatan perolehan dana transfer dengan melakukan peningkatan koordinasi dengan Pemerintah pusat terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik maupun Non Fisik, juga koordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait Bantuan Keuangan.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, atau lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan umum Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan Hibah sanitasi dengan Pemerintah dan SKPD teknis terkait pencairan, penggunaan dan pelaporan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

#### 4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komposisi pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 2021, target dan realisasi pendapatan sampai dengan Semester I Tahun 2022 disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian			
	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
1	3	4	5
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>665.844.012.375</b>	<b>509.821.591.954</b>	<b>534.586.872.444</b>
Pajak daerah	147.699.422.163	124.986.175.000	147.822.650.000
Retribusi daerah	19.412.669.587	19.059.575.423	19.502.366.273
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.563.294.846	5.858.563.775	5.218.264.401
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	494.168.625.781	359.917.277.756	362.043.591.770
<b>Pendapatan transfer</b>	<b>2.102.156.222.440</b>	<b>2.059.553.535.564</b>	<b>1.589.769.606.494</b>
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.857.966.037.873</b>	<b>1.937.858.348.000</b>	<b>1.418.319.606.494</b>
Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	147.438.340.159	117.263.119.000	119.555.256.494
Dana alokasi umum	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000
Dana alokasi khusus	357.565.521.714	496.722.014.000	
Dana Insentif Daerah	66.719.047.000	25.108.865.000	
Dana Desa	280.590.734.000	293.111.955.000	293.111.955.000
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>244.190.184.567</b>	<b>121.695.187.564</b>	<b>171.450.000.000</b>
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	199.971.049.067	121.695.187.564	171.450.000.000
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**) )	44.219.135.500		
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>115.525.984.228</b>	<b>5.862.076.742</b>	-
Hibah	12.267.243.197	5.862.076.742	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	103.258.741.031		
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>2.883.526.219.043</b>	<b>2.575.237.204.260</b>	<b>2.124.356.478.938</b>

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## Pendapatan Asli Daerah

Proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun Anggaran 2023 secara kumulatif akan meningkat sebesar 4,86% dari target APBD Tahun Anggaran 2022. Proyeksi peningkatan ini didasarkan atas realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2021 dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pada P-APBD Tahun Anggaran 2022. Berikut tabel 4.2 menyajikan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, target Tahun 2022, serta proyeksi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2021	Target APBD 2022	Proyeksi 2023	%
1	2	3	4	5
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>665.844.012.375</b>	<b>509.821.591.954</b>	<b>534.586.872.444</b>	4,86%
Pajak daerah	147.699.422.163	124.986.175.000	147.822.650.000	18,27%
Retribusi daerah	19.412.669.587	19.059.575.423	19.502.366.273	2,32%
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.563.294.846	5.858.563.775	5.218.264.401	-10,93%
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	494.168.625.781	359.917.277.756	362.043.591.770	0,59%

Sumber: BPKAD Tahun 2022

Proyeksi Pajak daerah sebagai komponen dari PAD meningkat cukup tinggi. Berdasarkan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.147.699.422.163,00 dan target capaian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.124.986.175.000,00, diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2023 pajak daerah akan meningkat sebesar 18,27% menjadi Rp.147.822.650.000,00. Peningkatan tersebut merupakan akumulasi dari kenaikan beberapa komponen Pajak Daerah diantaranya Pajak Daerah meningkat 76%, Pajak Hiburan 153%, Pajak Parkir 71%, dan Pajak Air Tanah 146%. Kenaikan proyeksi yang cukup tinggi didasarkan atas kondisi Pasca Pandemi yang diasumsikan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat akan kembali berjalan.

Komponen selanjutnya dari PAD yaitu Retribusi. Dalam struktur APBD Kabupaten Jombang, retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Perhitungan retribusi jasa umum didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, serta Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu untuk perhitungan retribusi perizinan tertentu.

Tidak jauh dari tahun sebelumnya, pendapatan retribusi meningkat 2,32% dari target Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.19.059.575.423,00 menjadi Rp.19.502.366.273,00 untuk proyeksi Tahun Anggaran 2023. Komponen retribusi daerah yang meningkat berasal dari retribusi jasa umum sebesar 11%.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menjadi satu-satunya komponen PAD yang mengalami penurunan proyeksi hingga 10,93% dari target Tahun Anggaran 2022 dengan mempertimbangkan proyeksi pada P-APBD Tahun Anggaran 2022. Realisasi Tahun Anggaran 2021 menunjukkan angka Rp.4.563.294.846,00. Kemudian target Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.5.858.563.775,00. Namun pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan di angka Rp.5.218.264.401,00. Komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada pendapatan bunga yang menurun sebesar 38%.

Proyeksi lain-lain PAD yang sah pada Tahun Anggaran 2023 meningkat Rp.2.126.314.014,00 atau sebesar 0,59% dibandingkan dengan target APBD Tahun Anggaran 2022. Lain-lain PAD yang sah diantaranya merupakan kontribusi dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, pendapatan denda pajak daerah, dan pendapatan BLUD yang menjadi penyumbang kenaikan pendapatan cukup besar pada komponen Lain-lain PAD yang sah.

faktor-faktor yang mempengaruhi persentase peningkatan maupun penurunan proyeksi pendapatan asli daerah (PAD) didasarkan atas asumsi:

1. Perkembangan penyebaran Covid-19 yang sudah melandai meskipun belum ditetapkan sebagai daerah bebas Covid-19.
2. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memicu peningkatan penerimaan pendapatan, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Pidato Presiden atas pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah yang diprioritaskan kepada produk-produk lokal sehingga dapat memicu perputaran perdagangan dalam negeri. hal ini akan berimbas pada peningkatan pendapatan daerah.

### **Pendapatan Transfer**

Secara kumulatif pendapatan transfer pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan menurun hingga 22,81%. Rincian realisasi pendapatan transfer pada Tahun 2021, target Tahun 2022, dan proyeksi pendapatan transfer Tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3 Realisasi Pendapatan Transfer Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2021	Target APBD 2022	Proyeksi 2023	%
1	2	3	4	5
<b>Pendapatan transfer</b>	<b>2.102.156.222.440</b>	<b>2.059.553.535.564</b>	<b>1.589.769.606.494</b>	-22,81%
<b>Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.857.966.037.873</b>	<b>1.937.858.348.000</b>	<b>1.418.319.606.494</b>	-26,81%
Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	147.438.340.159	117.263.119.000	119.555.256.494	1,95%
Dana alokasi umum	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000	1.005.652.395.000	
Dana alokasi khusus	357.565.521.714	496.722.014.000		
Dana Insentif Daerah	66.719.047.000	25.108.865.000		
Dana Desa	280.590.734.000	293.111.955.000	293.111.955.000	
<b>Transfer Antar Daerah</b>	<b>244.190.184.567</b>	<b>121.695.187.564</b>	<b>171.450.000.000</b>	40,88%
Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	199.971.049.067	121.695.187.564	171.450.000.000	40,88%
Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya**)	44.219.135.500			

Sumber: BPKAD Tahun 2022

Realisasi Pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.1.857.966.037.873,00. Target Tahun Anggaran 2022 berada di angka Rp.1.937.858.348,00. Namun pada Tahun Anggaran 2023, pendapatan transfer pemerintah pusat diproyeksikan hanya mencapai Rp.1.418.319.606.494,00 atau menurun hingga 26,81% dari target Tahun Anggaran 2022.

Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan meningkat Rp2.292.137.494,00 atau 1,95% dari Tahun Anggaran 2022. Untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari DAK Fisik dan DAK non fisik hingga proses penyusunan dokumen KUA belum dialokasikan. Begitu pun dengan Dana Insentif Daerah (DID) yang juga belum dialokasikan untuk Tahun Anggaran 2023. Dana Desa untuk Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan tetap seperti Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp.293.111.955.000,00.

Berdasarkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.244.190.184.567,00, target Tahun Anggaran 2022 Rp.121.695.187.564,00,

proyeksi transfer antar daerah meningkat 40,88% menjadi Rp.171.450.000.000,00 pada Tahun Anggaran 2023, dengan mempertimbangkan proyeksi pada P-APBD Tahun Anggaran 2022. Transfer antar daerah ini berasal dari bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya.

Alokasi atas pendapatan transfer didasarkan pada pedoman penyusunan APBD Tahun berkenaan, karena pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 belum ditetapkan, maka alokasi pendapatan transfer tahun 2023 didasarkan atas Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

### **Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Pemerintah Kabupaten Jombang tidak memproyeksikan adanya lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini dikarenakan program hibah IPDMIP telah berakhir pada Tahun Anggaran 2022 dan sampai dengan Bulan Mei 2022 belum ada informasi resmi sebagai dasar alokasi Tahun Anggaran 2023 terkait keberlanjutan program tersebut untuk Tahun 2023, maupun untuk hibah dari program yang lain.

Tabel 4.4 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Realisasi 2021	Target APBD 2022	Proyeksi 2023	%
1	2	3	4	5
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>115.525.984.228</b>	<b>5.862.076.742</b>	-	
Hibah	12.267.243.197	5.862.076.742	-	
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	103.258.741.031			

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## BAB V

# KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

---

### 5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta mempedomani tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Arah kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Jombang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan serta yang berpedoman pada standar teknis dan urusan pemerintahan fungsi penunjang. Belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Selaras dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri serta sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mengedepankan produk lokal atau "*local pride*" maka kebijakan belanja Kabupaten Jombang diarahkan pada belanja barang jasa pemerintah yang diarahkan produk lokal buatan UMKM dengan memperhatikan komposisi TKDN setiap produk minimal 25%.

Berdasarkan visi Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 yaitu "Bersama mewujudkan Jombang yang berkarakter dan berdaya saing", belanja daerah Kabupaten Jombang pada Tahun 2023 disesuaikan dengan tema pembangunan yang telah disesuaikan dengan rencana perubahan RPJMD yaitu "**Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas dan daya saing sektor unggulan**" diarahkan untuk membiayai prioritas pembangunan daerah Tahun 2023.

Dengan memperhatikan proyeksi pendapatan sebagaimana diuraikan diatas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi, maka kebijakan belanja daerah Tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang mengingat Tahun 2023 adalah tahun terakhir periode RPJMD Tahun 2018-2023 dengan tetap memperhatikan pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
- b. Sesuai dengan Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 027/455/415.10.2.3/2022 tentang penggunaan Produk Dalam Negeri serta Penyelenggaraan Perdagangan melalui Sistem Elektronik Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Toko Daring dan Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;
- c. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah dengan tetap bersinergi terhadap kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur;
- d. Mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat;
- e. Memenuhi alokasi *minimal mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya:
  - Fungsi pendidikan minimal 20% yang telah teralokasikan sebesar 21.5% atau Rp.498.172.309.522
  - Fungsi kesehatan minimal 10% dari Belanja Daerah Non Gaji ASN yang teralokasikan sebesar 36.76% atau Rp.600.135.624.091
  - Fungsi pengawasan minimal 0,50% jika belanja diatas Rp.2 Triliun, telah teralokasikan Rp.11.781.391.018 atau 0,51%
  - Fungsi peningkatan kompetensi SDM sebesar Rp.12.901.294.785.
  - Secara bertahap memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah sebesar 40% yang Rp.250.857.054.245,00 atau 25,73% pada Tahun 2023
  - Mematuhi ketentuan minimal penggunaan dana transfer umum sebesar 25% yang sudah ditetapkan penggunaannya sesuai aturan perundang-undangan;
- f. Mematuhi penggunaan dana transfer ke daerah yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
- g. Pengalokasian dana ke pemerintah desa untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, untuk peningkatan pelayanan

dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:

- Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Alokasi dana bagi hasil pajak dan retribusi minimal sebesar 10% dari alokasi pajak daerah dan retribusi daerah dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Pengalokasian Pembiayaan Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 dalam rangka mensinergikan aspirasi masyarakat yang berproses melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan dengan kebijakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Bupati Jombang Tahun 2018-2023.
- h. Mengalokasikan anggaran untuk antisipasi kebutuhan penanganan *Covid-19* serta mendukung program nasional terkait pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
- i. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan Belanja dalam rangka pencapaian Prioritas daerah serta dalam mengimplementasikan *money follow priority program* diantaranya digunakan untuk:
- Peningkatan pelayanan Publik dengan membangun sistem yang terintegrasi serta penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan Pengadaan Sarana Prasarana teknologi informasi
  - Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui Sinergitas 3 pilar
  - Peningkatan Pelayanan Perizinan di luar kantor sehari jadi tanpa antri (Perilaku Santri)
  - Pemberian kain seragam sekolah dan buku-buku untuk SD/MI, SMP/MTS baik negeri maupun swasta.
  - Pembentukan Sekolah Penggerak baik PAUD,SD maupun SMP
  - Insentif bagi Guru Ngaji, Hafidz dan Hafidzah
  - Penurunan Stunting dan Pengadaan Sarana Prasarana Posbindu
  - Pencapaian sanitasi 100 % dan 0% Kawasan Kumuh
  - Pengentasan kemiskinan Ekstrem
  - Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas bagi 253 penerima

- Peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur daerah yang diprioritaskan pada jalur yang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
  - Pemberantasan hama dan penyakit pertanian serta jaminan ketersediaan pupuk pada lahan pertanian
  - Pelatihan Dan Bantuan Sarana Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro
  - Peningkatan produksi/produktivitas dan pemasaran hasil perikanan, peternakan serta pertanian
  - Pembangunan Stand Sentra PKL
  - Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan
  - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
  - Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)
  - Mendorong terwujudnya kualitas dan kemandirian strategis bagi pondok pesantren melalui Pelatihan *One Pesantren One Produk* (OPOP) dan Expo Produk Kopontren (*Santri Preneur*)
  - Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah
  - Pengembangan Kawasan Pariwisata dengan melaksanakan Pembangunan lahan Parkir Pahlawan Nasional K.H Wahab Hasbullah
  - Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industri
  - Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) pada 18 Kecamatan
  - Fasilitasi BPOM sampai dengan pembangunan ruang produksi pada
  - Normalisasi sungai serta Penyediaan TPS-3R
  - Peningkatan kapasitas Daerah untuk penurunan risiko bencana
- j. Perencanaan program dan kegiatan diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/ kegiatan; dan
- k. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada peraturan perundangan.

Rincian kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1 Rincian Belanja Daerah Kabupaten Jombang Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

No	Kode Urusan	Bidang	Jumlah
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.231.820.360.996
2	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	496.072.336.822

No	Kode Urusan	Bidang	Jumlah
3	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	600.135.624.091
4	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	87.777.144.689
5	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.293.254.149
6	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	19.085.090.665
7	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	20.456.910.580
8	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	144.486.948.726
9	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.481.067.986
10	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	852.402.050
11	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.397.031.855
12	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	318.968.200
13	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.534.550.043
14	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.593.123.046
15	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.116.226.668
16	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	7.351.419.819
17	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	35.707.317.995
18	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	11.773.936.639
19	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	5.079.548.105
20	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.855.671.170
21	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.927.240.030
22	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.450.000
23	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.938.900
24	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.099.972.700
25	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	375.422.600
26	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3.555.660.920

No	Kode Urusan	Bidang	Jumlah
27	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	64.394.728.603
28	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	898.597.100
29	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.788.259.374
30	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	41.976.553.570
31	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18.603.554.659
32	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	973.280.900
33	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	154.483.000
34	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	140.257.041.173
35	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	69.115.149.209
36	4.02	SEKRETARIAT DPRD	71.141.891.964
37	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	639.018.737.750
38	5.01	PERENCANAAN	11.038.404.939
39	5.02	KEUANGAN	614.182.774.626
40	5.03	KEPEGAWAIAN	9.995.776.385
41	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.905.518.400
42	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	896.263.400
43	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	11.781.391.018
44	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	11.781.391.018
45	7	UNSUR KEWILAYAHAN	70.336.736.788
46	7.01	KECAMATAN	70.336.736.788
47	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.775.580.660
48	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.775.580.660
<b>Total Belanja</b>			<b>2.316.871.525.714</b>

Sumber: BPKAD Tahun 2022

Selanjutnya alokasi anggaran berdasarkan satuan kerja perangkat daerah maupun unit perangkat daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.2 Rincian Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

No	SKPD/Unit	Jumlah Anggaran
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	498.172.309.522
2	Dinas Kesehatan	139.144.382.644
3	Puskesmas Bandarkedungmulyo	3.566.623.962
4	Puskesmas Bareng	5.393.484.854
5	Puskesmas Bawangan Ploso	2.025.193.600
6	Puskesmas Blimbing Gudo	3.022.052.275
7	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.102.200.000
8	Puskesmas Brambang	1.595.600.000
9	Puskesmas Cukir	5.054.590.864
10	Puskesmas Dukuhklopo	1.871.471.888

No	SKPD/Unit	Jumlah Anggaran
11	Puskesmas Gambiran	1.842.355.857
12	Puskesmas Jabon	980.136.467
13	Puskesmas Japanan	1.849.430.171
14	Puskesmas Jarakkulon	898.366.000
15	Puskesmas Jatiwates	1.077.035.000
16	Puskesmas Jelakombo	1.481.708.000
17	Puskesmas Jogoloyo	2.324.862.500
18	Puskesmas Kabuh	3.205.769.232
19	Puskesmas Keboan	1.761.795.253
20	Puskesmas Kesamben	2.448.491.093
21	Puskesmas Kesamben Ngoro	2.148.294.916
22	Puskesmas Mayangan	3.388.760.057
23	Puskesmas Megaluh	2.273.718.445
24	Puskesmas Mojoagung	3.310.000.000
25	Puskesmas Mojowarno	3.499.780.268
26	Puskesmas Perak	2.850.000.000
27	Puskesmas Peterongan	3.513.723.634
28	Puskesmas Plandaan	2.294.328.825
29	Puskesmas Plumbongambang	1.315.894.370
30	Puskesmas Pulolor	1.133.900.000
31	Puskesmas Pulorejo	3.452.071.139
32	Puskesmas Sumobito	4.256.262.850
33	Puskesmas Tambakrejo	1.101.929.267
34	Puskesmas Tapen	2.445.000.000
35	Puskesmas Tembelang	2.424.933.115
36	Puskesmas Wonosalam	1.788.572.000
37	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	308.190.721.101
38	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	70.102.184.444
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	74.263.774.433
40	Dinas Perumahan dan Permukiman	22.125.592.605
41	Satuan Polisi Pamong Praja	14.444.863.873
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.640.226.792
43	Dinas Sosial	20.456.910.580
44	Dinas Tenaga Kerja	5.635.550.986
45	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.295.628.955
46	Dinas Lingkungan Hidup	28.534.550.043
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.593.123.046
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.116.226.668
49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	8.203.821.869
50	Dinas Perhubungan	35.707.317.995
51	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.241.325.539
52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.079.548.105
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.855.671.170
54	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.715.499.404
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.931.083.520
56	Dinas Pertanian	33.864.501.849
57	Dinas Peternakan	8.112.051.721
58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	19.576.835.559
59	Bagian Tata Pemerintahan	520.713.565

No	SKPD/Unit	Jumlah Anggaran
60	Bagian Kesejahteraan Rakyat	23.886.262.100
61	Bagian Hukum	640.480.100
62	Bagian Perekonomian	446.689.259
63	Bagian Administrasi Pembangunan	613.181.900
64	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	650.482.300
65	Bagian Umum	18.018.868.685
66	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	2.402.687.000
67	Bagian Organisasi	756.363.800
68	Bagian Perencanaan dan Keuangan	21.179.420.500
69	Sekretariat DPRD	71.141.891.964
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.934.668.339
71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	598.430.801.475
72	Badan Pendapatan Daerah	15.751.973.151
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.901.294.785
74	Inspektorat	11.781.391.018
75	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.683.264.151
76	Kecamatan Barend	3.059.350.279
77	Kecamatan Diwek	3.294.592.215
78	Kecamatan Gudo	3.145.381.192
79	Kecamatan Jogoroto	2.724.557.376
80	Kecamatan Jombang	7.261.836.117
81	Kelurahan Jelakombo	1.162.043.315
82	Kelurahan Jombatan	1.147.178.815
83	Kelurahan Kaliwungu	1.156.103.333
84	Kelurahan Kepanjen	1.163.891.315
85	Kecamatan Kabuh	3.029.233.369
86	Kecamatan Kesamben	2.626.386.320
87	Kecamatan Kudu	3.108.880.272
88	Kecamatan Megaluh	3.072.754.334
89	Kecamatan Mojoagung	3.394.064.525
90	Kecamatan Mojowarno	2.824.909.777
91	Kecamatan Ngoro	2.997.265.576
92	Kecamatan Ngusikan	2.755.563.043
93	Kecamatan Perak	3.195.036.911
94	Kecamatan Peterongan	2.737.213.382
95	Kecamatan Plandaan	2.550.149.892
96	Kecamatan Ploso	2.913.729.880
97	Kecamatan Sumobito	3.031.380.430
98	Kecamatan Tembelang	3.029.627.769
99	Kecamatan Wonosalam	2.272.343.200
100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.775.580.660
<b>Total Belanja</b>		<b>2.316.871.525.714</b>

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan realisasi belanja daerah pada Tahun Anggaran 2021 dan target belanja daerah Tahun Anggaran 2022, maka rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.2.316.871.525.714,00 yang terinci sebagai berikut:

1. Belanja operasi sebesar Rp.1.606.801.552.780,00 dengan rincian:
  - a. Belanja pegawai sebesar Rp.898.831.717.793,00;
  - b. Belanja barang dan jasa sebesar Rp.625.756.939.453,00;
  - c. Belanja hibah sebesar Rp.66.676.420.534,00; dan
  - d. Belanja bantuan sosial sebesar Rp.15.536.475.000,00.
2. Belanja modal sebesar Rp.162.835.148.922,00 dengan rincian
  - a. Belanja modal tanah sebesar Rp.47.076.000.000,00;
  - b. Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.37.742.950.532,00;
  - c. Belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.26.913.946.181,00;
  - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.49.419.302.209,00;
  - e. Belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.1.527.950.000,00; dan
  - f. Belanja modal aset lainnya sebesar Rp.155.000.000,00.
3. Belanja tidak terduga sebesar Rp.16.075.320.435,00.
4. Belanja transfer sebesar Rp.531.159.503.577,00 dengan rincian:
  - a. Belanja bagi hasil sebesar Rp.16.732.501.627,00; dan
  - b. Belanja bantuan keuangan sebesar Rp.514.427.001.950,00.

Adapun perbandingan realisasi belanja daerah Tahun 2021, target Tahun 2022 dan proyeksi Tahun 2023 tersaji pada tabel 5.3 sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
<b>BELANJA</b>	<b>2.785.980.355.229</b>	<b>2.722.746.028.439</b>	<b>2.316.871.525.714</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.893.905.992.125</b>	<b>1.972.052.706.141</b>	<b>1.606.801.552.780</b>
Belanja Pegawai	973.014.415.799	1.095.096.949.017	898.831.717.793
Belanja Barang dan Jasa	776.812.033.417	774.717.301.329	625.756.939.453
Belanja Subsidi	3.500.000.000		
Belanja Hibah	111.771.870.320	91.963.755.795	66.676.420.534
Belanja Bantuan Sosial	28.807.672.590	10.274.700.000	15.536.475.000
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>372.351.774.100</b>	<b>219.124.872.320</b>	<b>162.835.148.922</b>
Belanja Modal Tanah	19.501.138.500		47.076.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	131.581.341.397	68.968.955.099	37.742.950.532

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Target Tahun 2023
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	144.254.942.380	109.885.896.525	26.913.946.181
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.223.185.323	39.068.120.696	49.419.302.209
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.711.385.500	491.900.000	1.527.950.000
Belanja Modal Aset Lainnya	79.781.000	710.000.000	155.000.000
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>9.706.055.092</b>	<b>20.128.769.944</b>	<b>16.075.320.435</b>
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>510.016.533.912</b>	<b>511.439.680.034</b>	<b>531.159.503.577</b>
Belanja Bagi Hasil	16.507.077.627	15.829.329.981	16.732.501.627
Belanja Bantuan Keuangan	493.509.456.285	495.610.350.053	514.427.001.950

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## **BAB VI**

# **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

---

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dengan pengertian tersebut maka komponen dari pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, pencairan dari dana cadangan, Penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Sedangkan pembiayaan pengeluaran dilakukan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

### **6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah digunakan untuk menutup defisit APBD. Penerimaan pembiayaan daerah pada Kabupaten Jombang Tahun 2023 bersumber dari SiLPA dimana penganggarannya didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Asumsi terbentuknya SiLPA adalah dari pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah; pelampauan penerimaan pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan. Berikut kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang untuk penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023:

1. Dengan meningkatkan efektivitas dalam penggunaan anggaran, diupayakan agar perkiraan SiLPA Tahun Anggaran 2022 bisa menurun. SiLPA Tahun

Anggaran 2022 diasumsikan sebesar Rp.212.515.046.776,00 yang didalamnya juga terdapat:

- a. SiLPA RSUD Jombang sebesar Rp.25.000.000.000,00
- b. SiLPA RSUD Ploso sebesar Rp.22.552.089.350,00
- c. SiLPA Puskesmas sebesar Rp.10.074.667.982,00 dengan perincian sebagaimana tabel 6.1 berikut:

Tabel 6.1 Rincian Proyeksi SiLPA Puskesmas Tahun Anggaran 2022

No	Uraian Pembiayaan	Proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2022
1	Operasional Pelayanan Puskesmas Bandar kedungmulyo	854.645.288
2	Operasional Pelayanan Puskesmas Bareng	600.000.000
3	Operasional Pelayanan Puskesmas Bawangan Ploso	250.000.000
4	Operasional Pelayanan Puskesmas Blimbing Gudo	413.713.425
5	Operasional Pelayanan Puskesmas Blimbing Kesamben	150.000.000
6	Operasional Pelayanan Puskesmas Brambang	200.000.000
7	Operasional Pelayanan Puskesmas Cukir	562.746.604
8	Operasional Pelayanan Puskesmas Dukuhklopo	484.455.406
9	Operasional Pelayanan Puskesmas Gambiran	138.540.287
10	Operasional Pelayanan Puskesmas Jabon	30.000.000
11	Operasional Pelayanan Puskesmas Japanan	72.000.000
12	Operasional Pelayanan Puskesmas Jarakkulon	20.000.000
13	Operasional Pelayanan Puskesmas Jatiwates	87.000.000
14	Operasional Pelayanan Puskesmas Jelakombo	189.000.000
15	Operasional Pelayanan Puskesmas Jogoloyo	502.154.500
16	Operasional Pelayanan Puskesmas Kabuh	266.220.882
17	Operasional Pelayanan Puskesmas Keboan	226.295.253
18	Operasional Pelayanan Puskesmas Kesamben	300.000.000
19	Operasional Pelayanan Puskesmas Kesamben Ngoro	303.643.025
20	Operasional Pelayanan Puskesmas Mayangan	252.263.996
21	Operasional Pelayanan Puskesmas Megaluh	298.340.085
22	Operasional Pelayanan Puskesmas Mojoagung	50.000.000
23	Operasional Pelayanan Puskesmas Mojowarno	168.030.000
24	Operasional Pelayanan Puskesmas Perak	300.000.000
25	Operasional Pelayanan Puskesmas Peterongan	310.948.994
26	Operasional Pelayanan Puskesmas Plandaan	300.000.000
27	Operasional Pelayanan Puskesmas Plumbongambang	324.410.321
28	Operasional Pelayanan Puskesmas Pulolor	150.000.000
29	Operasional Pelayanan Puskesmas Pulorejo	1.000.000.000
30	Operasional Pelayanan Puskesmas Sumobito	632.862.850
31	Operasional Pelayanan Puskesmas Tambakrejo	98.386.542
32	Operasional Pelayanan Puskesmas Tapen	300.000.000
33	Operasional Pelayanan Puskesmas Tembelang	150.000.000
34	Operasional Pelayanan Puskesmas Wonosalam	89.010.524

Sumber: BPKAD Tahun 2022

2. Dialokasikan penerimaan pinjaman daerah yang merupakan hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000,00 yang digunakan apabila terjadi defisit belanja operasional rumah sakit.

Berdasarkan dari perkiraan SiLPA dan penerimaan pinjaman daerah tersebut diatas, maka total penerimaan pembiayaan pada Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan sebesar Rp.232.515.046.776,00. Berikut tabel 6.1 menyajikan realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2021, target penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2022, dan proyeksi penerimaan pembiayaan daerah Tahun 2023.

Tabel 6.2 Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

No	Uraian	Jumlah		
		Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi/Target pada Tahun 2023
1	2	3	4	5
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	518.789.320.872	170.508.824.179	212.515.046.776
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah		20.000.000.000	20.000.000.000
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	67.600.000		
3.1.6	Penerimaan piutang daerah			
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>518.856.920.872,2</b>	<b>190.508.824.179</b>	<b>232.515.046.776</b>

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## 6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Rencana kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 Kabupaten Jombang dialokasikan untuk:

1. Pembentukan dana cadangan Pilkada yang direncanakan akan diselenggarakan pada Tahun 2024 dengan mendasarkan kebutuhan pendanaan Pilkada Tahun 2018 selama 3 tahun yaitu Tahun Anggaran 2021, 2022, dan 2023 yang pertahunnya dialokasikan sebesar Rp.20.000.000.000,00 mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jombang Tahun 2024

2. Pembayaran pokok hutang jangka pendek BLUD RSUD Jombang sebesar Rp.20.000.000.000,00.

Selain kebijakan pengeluaran pembiayaan tersebut, dilakukan pula upaya kebijakan untuk menjadikan pembiayaan lebih inovatif dan *sustainable* dengan meningkatkan peran swasta, BUMN, BUMD, dan BLUD untuk membangun pembiayaan yang inovatif. Berikut disajikan tabel terkait realisasi pengeluaran pembiayaan daerah Tahun 2021, target Tahun 2022, dan proyeksi Tahun 2023.

Tabel 6.3 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021, Target Tahun 2022, dan Proyeksi Tahun 2023

Uraian	Jumlah		
	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Penyertaan modal (Investasi) daerah	4.500.000.000	3.000.000.000	
Pembayaran pokok utang		20.000.000.000	20.000.000.000
Pemberian pinjaman daerah			
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>24.500.000.000</b>	<b>43.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>

Sumber: BPKAD Tahun 2022

## BAB VII

# STRATEGI PENCAPAIAN

---

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2023. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Sebagai Kabupaten yang masih menggantungkan pendapatan pada dana transfer, maka ketepatan pada pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu pemerintah daerah selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah mengingat proporsi terbesar penerimaan daerah berasal dari Dana transfer.
2. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi yang dilakukan dengan:
  - a) Penerapan *Online System* yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui *marketplace* atau *delivery channel* diantaranya melalui PT. Pos Indonesia, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, OVO, Blibli, dan DANA;
  - b) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, *monitoring* dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
  - c) Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - d) Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak *Self-Assessment* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
  - e) Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;
  - f) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;

- g) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) serta perubahan cara perhitungan Pajak Air Tanah yang sebelumnya dikenakan secara progresif menjadi *clustering* sebagai Dasar pengenaan Pajak Air Tanah;
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan & sosialisasi pelayanan;
- i) Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*), *law enforcement*, pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui penambahan SDM atas petugas catat meter air, koordinasi dalam rangka sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak serta koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data;
- j) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- k) Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya. Hal ini merupakan salah satu upaya *e-monitoring* Pajak Daerah yang bertujuan untuk:
- Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
  - Memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
- l) Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
- *Reward* diberikan misalnya kepada wajib pajak yang paling taat, paling besar, dan paling kooperatif dalam pemeriksaan Pajak Daerah. Selain itu juga dapat diberikan undian hadiah Pajak PBB bagi wajib pajak yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo pembayaran. Pemberian keringanan atau penghapusan denda keterlambatan juga dapat dilakukan sebagai stimulus fiskal.
  - *Punishment* diberikan pada wajib pajak yang terlambat bayar berupa denda serta penerapan sanksi pidana.
- m) Pembentukan tim pelaksana optimalisasi penerimaan PAD guna meningkatkan koordinasi yang sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tim terdiri dari OPD Pengelola pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
- n) Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
- o) Penggunaan ZNT sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.

- p) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
  - q) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
  - r) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
  - s) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
  - t) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
  - u) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
  - v) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
  - w) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus maupun Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur dapat diupayakan pendanaanya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan juga strategi agar belanja daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Belanja daerah dikatakan baik apabila telah sesuai dengan perencanaan. Dalam ilmu ekonomi, prinsip yang digunakan haruslah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Namun dalam pemerintahan, keuntungan yang hendak dicapai yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai target belanja daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang bisa dilakukan dalam belanja yaitu dengan menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan yang efisien dan produktif; fokus untuk *human capital*, *physical capital*, *institutional reform*, adaptasi di masa endemi; serta mengalokasikan belanja untuk antisipasi pada keadaan yang belum pasti (*uncertainty*).

## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Penyesuaian Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

Perubahan asumsi berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi setelah ditetapkan KUA dan PPAS, sebelum penetapan APBD, akan disesuaikan dengan merubah KUA dan PPAS.

Jombang, 11 Agustus 2022

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

Selaku

**PIHAK KEDUA**



**H. MAS'UD ZUREMI**  
KETUA

**BUPATI JOMBANG**

Selaku

**PIHAK PERTAMA**



**HI. MUNDJIDAH WAHAB**



**DONNY ANGGUN, S.Sos**

WAKIL KETUA



**FARID AL FIRISI**

WAKIL KETUA



**ARIF SUTIKNO, SP**

WAKIL KETUA



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DAN**

**PERUBAHAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN  
SEMENTARA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR : 900/ 1463 /415.44/2023**  
**: 188/ 11 /Pimp.DPRD/415.14/2023**  
**TANGGAL : 31 Juli 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**

**TAHUN 2023**



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG**

**NOMOR** : 900/ 1463 /415.44/2023  
: 188/ 11 /Pimp.DPRD/415.14/2023  
**TANGGAL** : 31 Juli 2023

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. N a m a : Hj. MUNDJIDAH WAHAB  
Jabatan : Bupati Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 137, Jombang  
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jombang.
2. a. N a m a : H. MAS'UD ZUREMI  
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang  
b. N a m a : DONNY ANGGUN, S.Sos  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang  
c. N a m a : FARID AL FARISI  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang  
d. Nama : ARIF SUTIKNO, SP  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jombang  
Alamat Kantor : Jl. Wahid Hasyim Nomor 110, Jombang

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap perubahan kebijakan umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Jombang, 31 Juli 2023

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG**  
selaku  
**PIHAK PERTAMA**



*[Handwritten signature]*  
**Hi. MUNDJIDAH WAHAB**

selaku  
**PIHAK KEDUA**



*[Handwritten signature]*  
**EL MAS'UD ZUREMI**  
KETUA

*[Handwritten signature]*  
**DONNY ANGGUN, S.Sos**  
WAKIL KETUA

*[Handwritten signature]*  
**FARID AL FARISI**  
WAKIL KETUA

*[Handwritten signature]*  
**ARIF SUTIKNO, SP**  
WAKIL KETUA

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	7
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	7
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....	9
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA .....	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	15
2.1.1. Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional .....	15
2.1.2. Kondisi Dan Arah Perekonomian Provinsi Jawa Timur .....	29
2.1.3. Kondisi dan Arah Perekonomian Kabupaten Jombang .....	33
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....	37
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) .....	39
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....	39
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....	41
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	45
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023 .....	45
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	46
4.2.1. Pendapatan Asli Daerah .....	47
4.2.2. Pendapatan Transfer.....	49
4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah .....	51
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....	52
5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah.....	52
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.....	56
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	63
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....	63
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....	64
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN.....	65
BAB VIII PENUTUP .....	69

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023.....	43
--	----

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Asumsi Makro Nasional Pada APBN Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022(%) .....	42
Tabel 3.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia.....	43
Tabel 3.4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan.....	44
Tabel 3.5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka.....	44
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah P-APBD Tahun 2023 .....	47
Tabel 5.1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 .....	56
Tabel 5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah.....	57
Tabel 5.3 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah .....	59
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah P-APBD Tahun 2023.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD TA 2023, yang dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan penyesuaian, baik dari aspek pendapatan, aspek belanja, maupun pembiayaan daerah. Penyesuaian tersebut sebagai akibat dari adanya beberapa instrumen kebijakan dan regulasi yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan juga kebutuhan strategis daerah yang perlu difasilitasi, agar fungsi-fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; Keadaan darurat; dan/atau Keadaan luar biasa.

Berdasarkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II, diperlukan perubahan pada kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2023 untuk mengakomodasi:

- Perubahan asumsi ekonomi makro yang berpengaruh terhadap kondisi keuangan daerah.
- Perubahan proyeksi penerimaan pendapatan daerah dengan memperhitungkan dampak Pandemi Covid-19 yang perlahan bertransisi menjadi endemi yang berpengaruh terhadap unsur-unsur pendapatan maupun belanja daerah.
- Terdapat alokasi pendapatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur
- Penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) tahun anggaran 2022
- Penyesuaian penganggaran belanja daerah berdasarkan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;

- Penyesuaian target kinerja yang harus dicapai sebagai akibat penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran tahun 2023.

Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Tahun Anggaran 2023 memiliki kedudukan yang penting karena akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) disusun berdasarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 tertanggal 20 Juli 2023. Penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas Kabupaten, prioritas Pemerintah Provinsi dan prioritas nasional, sebagai upaya pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Sesuai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Jombang tidak mengalami perubahan. Tema pembangunan Tahun 2023 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan”**, yang ditetapkan dalam 4 (empat) prioritas pembangunan yaitu (1) Peningkatan kualitas pelayanan publik, ketentraman dan ketertiban umum (2) Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan ekstrem, (3) memperkuat infrastruktur untuk mendukung peningkatan investasi, daya saing dan produk unggulan daerah dan (4) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup. Adapun sasaran-sasaran pembangunan daerah Tahun 2023, ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
3. Meningkatnya Profesionalitas Pegawai
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik
5. Meningkatnya Derajat Pendidikan
6. Meningkatnya Derajat Kesehatan
7. Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender
8. Meningkatnya Kerukunan Umat Beragama, Ketenteraman, Keamanan, Ketertiban Umum dan Kesadaran Berbudaya

9. Meningkatnya Investasi Daerah
10. Meningkatnya Keberdayaan Desa
11. Meningkatnya Kunjungan Wisata
12. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
13. Meningkatnya Infrastruktur Pendukung dan Daya Saing
14. Menurunnya Tingkat Pengangguran
15. Menurunnya Tingkat Kemiskinan
16. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Permukiman

Guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, dan efektivitas serta efisiensi pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 menjadi pedoman atau landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2023.

### **1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA**

Tujuan disusunnya Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Memberikan penjelasan serta informasi tentang perubahan asumsi –asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang ditetapkan sebelumnya.
2. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah;
3. Menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun lalu berdasarkan pada Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022
4. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, Provinsi dan daerah;
5. Menampung berbagai perubahan yang dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
6. Melakukan penyesuaian penempatan kode rekening sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Sebagai landasan atau dasar acuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

### **1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA**

Dasar hukum dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  15. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215)
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 7/E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 272-7/2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 3/D, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 73-3/2021);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 219-7/2017, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 6/E);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 1/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur Nomor 57-1/2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2021 Nomor 8/E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 234-8/2021); Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 1/B, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 84-4/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1/B);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa

- Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 2/C, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 85-5/2020, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2/C);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 7/A, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 209-7/2022);
  30. Peraturan Bupati Jombang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 1/E);
  31. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 24/E);
  32. Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 29/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 87 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 87/E);
  33. Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 81/A) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 27/A);

## BAB II

# KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Di tengah membaiknya kondisi perekonomian baik Nasional maupun Global, saat ini dunia masih dihadapkan dengan 2 tantangan yang cukup besar, yaitu eskalasi geopolitik Rusia-Ukraina yang disusul Tiongkok-Taiwan dan juga Amerika Serikat-Arab Saudi serta adanya kebijakan moneter dari negara-negara maju yang kemudian diprediksi dapat berimbas kepada aliran keluar modal dari negara berkembang ke negara maju. Kedua tantangan besar ini diprediksi akan berdampak pada ketimpangan estimasi kinerja ekonomi antar kawasan. Berdasarkan data dari *World Economic Outlook (WEO)* yang dirilis pada Januari 2023, kinerja perekonomian kelompok negara maju diprediksi tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang yang dapat tumbuh hingga mencapai 4% (yoy). Di sisi lain, terdapat juga perbedaan antar negara berkembang seperti halnya kawasan Asia seperti Indonesia, perekonomian mampu tumbuh hingga 5,3% (yoy) sedangkan negara berkembang di kawasan Amerika Latin hanya mampu tumbuh hingga 1,8% (yoy). Divergensi pemulihan ekonomi akibat penanganan Covid-19 ini juga terjadi tidak hanya antar kawasan, tetapi juga antar sektor. Sektor pariwisata diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama jika dibandingkan dengan sektor industri. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan setiap negara dalam mengatasi dampak Covid-19 dimana tidak setiap negara membatasi mobilitas setiap masyarakatnya. Sementara itu, sektor industri dapat pulih dengan cepat karena mampu beradaptasi dengan permintaan pasar selama masa pandemi.

Adanya tantangan tersebut telah merubah perkembangan tatanan sosial dan ekonomi perekonomian global, tentu saja hal tersebut memberikan *multiplier effect* pada Perekonomian Nasional, Provinsi Jawa Timur, hingga Kabupaten Jombang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi perekonomian Indonesia pada Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,03% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yaitu sebesar 5,01% (yoy). Pertumbuhan ini didukung oleh ekspor yang tetap tumbuh tinggi, konsumsi Pemerintah yang tumbuh positif, konsumsi swasta yang membaik serta pertumbuhan investasi nonbangunan yang tetap baik.

Kerangka ekonomi makro daerah dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 memberikan gambaran mengenai perkembangan ekonomi daerah yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, dan beberapa indikator pendukung lainnya yang tercermin pada kondisi saat ini. Asumsi ekonomi yang digunakan pada dokumen Perubahan KUA ini disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional, terutama yang terjadi pada akhir Tahun 2022 hingga proyeksi pada akhir Tahun 2023

mendatang. Bab ini membahas tentang kinerja perekonomian daerah dan dinamika faktor eksternal dan internal yang diperkirakan akan mempengaruhi kinerja perekonomian daerah. Perubahan sumber-sumber pendapatan dan besarnya pendapatan sektor-sektor ekonomi yang dimungkinkan terjadi, digunakan sebagai dasar kebijakan fiskal, yang bertujuan untuk merencanakan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien, serta untuk menangani dampak-dampak yang mungkin terjadi setelahnya.

## **2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah dimana pembangunan daerah merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada antara Pemerintah Daerah dan masyarakat serta pembentukan pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dan sektor swasta guna menciptakan suatu lapangan kerja baru dan meningkatkan perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Penyusunan Arah kebijakan ekonomi daerah berpedoman pada dokumen perencanaan Nasional dan Provinsi, guna menjamin keberlanjutan dan menjaga kesinambungan pembangunan yang terencana dan sistematis. Terlebih lagi, kebijakan ekonomi daerah juga didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan serta merata bagi seluruh pemangku kepentingan dan lingkungan. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang Tahun 2023 harus sejalan dengan kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan mendasarkan pada perkembangan ekonomi daerah, nasional dan global serta tantangan ekonomi yang masih akan dihadapi.

### **2.1.1. Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional**

Meski sempat mengalami pertumbuhan negatif selama masa pandemi Covid-19, saat ini perekonomian nasional terus menunjukkan penguatan serta resiliensi atau mampu pulih dari keterpurukan dengan lebih cepat. Di tengah kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian dan masih mengalami perkembangan yang pasang surut, menjadikan penghalang banyak negara khususnya Indonesia dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah yang salah satunya melalui program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) sukses mendorong roda ekonomi Indonesia bergerak maju pada Triwulan I Tahun 2023 yang tercermin dengan tren peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bertumbuh sebesar 5,03% (yoy). Angka tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan Pemerintah hingga mencapai level 5% seperti saat sebelum pandemi dimana secara kumulatif pada sepanjang tahun 2022, perekonomian Indonesia telah tumbuh sebesar 5,31% (ctc) serta terlihat dari PMI Manufaktur Indonesia yang konsisten berada pada level ekspansif selama 19 bulan berturut-turut di saat PMI Manufaktur global masih berada pada zona

kontraktif. Saat ini, Impor mengalami kontraksi/pertumbuhan negatif yang disebabkan oleh penurunan hampir di semua sektor, seperti sektor konsumsi sebesar 2,77% dan bahan baku sebesar 11,52%. Terlebih lagi ekspor juga masih tertahan dan mengalami penurunan sebesar 17,62% dibandingkan dengan tahun lalu pada periode yang sama. Namun demikian, aktivitas produksi dalam negeri mampu tumbuh diiringi dengan peningkatan konsumsi rumah tangga sebesar 4,5% (yoy). Hal ini diakibatkan oleh tingkat permintaan domestik yang terindikasi terus mengalami peningkatan serta perbaikan distribusi dan logistik yang terus mengalami perbaikan selama awal Tahun 2023, sehingga Indeks Penjualan Ritel (IPR) tingkat keyakinan konsumen tumbuh tinggi dengan inflasi yang berada di tingkat 5% (yoy).

Perekonomian yang terus tumbuh ini juga diakibatkan oleh pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meningkatnya aliran masuk Pendanaan Modal Asing (PMA) yang menyebabkan apresiasi nilai tukar rupiah serta turunnya kewajiban (*yield*) obligasi Pemerintah Indonesia di tengah kenaikan suku bunga di banyak negara berkembang lainnya, serta berlanjutnya penyelesaian berbagai Proyek Strategis Nasional.

Faktor lain yang mendorong Perekonomian Nasional yang cukup berpengaruh adalah UMKM yang berkontribusi 60,51% terhadap PDB serta mampu menyerap hampir 96,92% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya menciptakan ekosistem agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada melalui kemudahan perizinan, insentif fiskal, sertifikasi, iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, perlindungan data pribadi pemberdayaan dan perluasan akses KUR bagi UMKM sekaligus pengendalian inflasi untuk menjaga daya beli masyarakat.

Saat ini, belanja negara dioptimalkan untuk mendukung keberlanjutan pemulihan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat melalui program bantuan sosial yang ditunjukkan dengan pertumbuhan positif konsumsi pemerintah sebesar 4,0% (yoy) didorong oleh penyerapan belanja APBD khususnya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), belanja barang yang tumbuh sebesar 36,4% serta belanja pegawai yang tumbuh sebesar 1,2%. Resiliensi tingkat pertumbuhan ekonomi Nasional hingga Triwulan I Tahun 2023 ini menjadi indikasi kuat bahwa daya tahan Perekonomian Nasional dalam menghadapi tantangan global terus mengalami perbaikan dan menunjukkan kinerja pertumbuhan yang menjanjikan.

Sasaran pembangunan tahun 2023 diarahkan untuk mencapai sasaran dan indikator makro ekonomi antara lain sebagai berikut:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan indikator:
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani /Nelayan 103-105/105-107.

2. Peningkatan kualitas SDM melalui Pendidikan dan kesehatan, dengan indikator:
  - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 71%;
  - d. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%;
  - e. Persentase Sumber Daya Manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 17%;
  - f. Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas 9,24 tahun;
  - g. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) 31,89 Persen
3. Penanggulangan pengangguran disertai peningkatan *decent job*, dengan indikator:
  - a. Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional 50.000 orang;
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan 60,71.
4. Mendorong pemulihan dunia usaha, dengan indikator:
  - a. Pertumbuhan Wirausaha 2,74%;
  - b. Pertumbuhan PDB Pertanian 3,2-3,6%;
  - c. Nilai Devisa Pariwisata US\$ 2,07-9,05 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB Pariwisata 4,1%;
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif Rp.1.279 triliun Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, dengan indikator.
5. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dengan indikator:
  - a. Pertumbuhan Industri Pengolahan 5,3-5,6%;
  - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan 20,6%;
  - c. Produk Inovasi dan Produk Prioritas Riset Nasional yang Dihasilkan 10;
  - d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
  - e. Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas 5,50-5,90%;
  - f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas 18,80.
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dengan indikator:
  - a. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca -kumulatif 27,02%;
  - b. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT-kumulatif 14,31 GW;
  - c. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau 6%.
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi, dengan indikator:
  - a. Volume tampungan air per kapita 61,98m<sup>3</sup>/det;

- b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (86,03 layak, termasuk 13 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak 97,55%;
  - d. Masyarakat Pengguna Internet 80,7%;
  - e. Kecamatan yang Terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik-kumulatif 50% Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, dengan indikator.
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, dengan indikator:
- a. Inisiasi Pembangunan KIPP-IKN Tahap 1A;
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara 6,671 Ha.

Dengan menanggapi momentum keberlanjutan pemulihan ekonomi Indonesia yang berhasil mencapai pertumbuhan positif serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pembangunan dan kebijakan tahun 2022, arahan Presiden serta sasaran RPJMN 2020-2024, maka tema pembangunan RKP Tahun 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”** yang ditekankan pada pentingnya peningkatan produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta peningkatan infrastruktur digital dan konektivitas. Pembangunan tersebut diwujudkan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM, penanggulangan pengangguran, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Arah pembangunan berkelanjutan difokuskan untuk dapat mendorong pembangunan rendah karbon dan transisi energi yang mampu merespons tantangan perubahan iklim. Dengan demikian, tema pembangunan tersebut menjadi acuan penyusunan kebijakan pembangunan pada seluruh level pemerintahan dalam rangka meningkatkan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Kemudian, target sasaran dan indikator pembangunan tahun 2023 sesuai dengan dokumen Pemutakhiran RKP 2023 antara lain : (a) Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 - 5,5%; (b) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,3 - 6,0; (c) Rasio Gini sebesar 0,375 - 0,378%; (d) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 27,02%; (e) Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,31 - 73,49%; (f) Tingkat Kemiskinan sebesar 7,5 - 8,5%; (g) Nilai Tukar Petani sebesar 105 - 107; dan (h) Nilai Tukar Nelayan sebesar 107 - 108.

Sesuai dengan tema dan sasaran tersebut, maka kemudian dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional, antara lain:

1. **Prioritas Nasional 1 (PN1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan**

Kebijakan pembangunan pada PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan. Pelaksanaannya difokuskan pada sektor pertanian; industri pengolahan; pariwisata; Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM); serta didukung penguatan reformasi fiskal; penguatan sistem keuangan; peningkatan kualitas investasi; peningkatan ekspor dan partisipasi dalam rantai produksi global; perbaikan sistem logistik; percepatan transisi menuju Energi Baru dan Terbarukan (EBT); pemanfaatan digitalisasi; dan ekonomi hijau.

Pembangunan ekonomi Tahun 2023 akan dilaksanakan untuk mendukung proses transformasi ekonomi setelah pada tahun sebelumnya dihadapkan pada pemulihan ekonomi dan penanganan pandemi Covid-19. Tahun 2023 merupakan kesempatan baik untuk menciptakan pembangunan yang menekankan pada strategi mewujudkan SDM berdaya saing, produktivitas sektor ekonomi, ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi perekonomian domestik, dan pemindahan IKN. Proses transformasi ekonomi yang dilaksanakan oleh sektor energi, sumber daya air, UMKM, pariwisata, pertanian, industri, perdagangan, keuangan, dan sektor lainnya akan menghadapi tantangan yang membutuhkan kebijakan dan strategi untuk dapat mencapai sasaran pembangunan nasional. Tantangan

Dalam rangka pemulihan dan peningkatan nilai tambah ekonomi, PN Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan, akan dilakukan melalui delapan Program Prioritas (PP) yaitu: PP1 Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT); PP2 Peningkatan kuantitas/kebutuhan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi; PP3 Peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan; PP4 Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; PP5 Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi; PP6 Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; PP7 Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); serta PP8 Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

Sebagai langkah pencapaian program prioritas berbagai kegiatan penting yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi melalui:
  - (a) Pembangunan PLT Air; (b) Pembangunan PLT Surya; (c) Pembangunan PLT Bayu; (d) Pengembangan Riset dan Inovasi; dan (d) Pembangunan PLT Bioenergi.

- 2) *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) melalui: (a) Geospasial; (b) On Farm; (c) Off Farm
- 3) Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional melalui: (a) Pembangunan Infrastruktur Pendukung (jalan, air, listrik); (b) Pembangunan Pelabuhan Perikanan dan Pasar Ikan; (c) Penguatan armada kapal, sistem logistik dan industri pengolahan; (d) Penguatan data stok perikanan
- 4) Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan melalui: (a) Penerapan Good Agricultural Practices and Precision Farming/Agro Maritim 4.0; (b) Fasilitasi Pengolahan; (c) Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan
- 5) Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng melalui: (a) Pembangunan Infrastruktur Kolam dan Saluran Irigasi Tambak; (b) Pengembangan Benih dan Induk Berkualitas Tinggi; (c) Penguatan Perizinan dan Pemasaran
- 6) Pengelolaan Terpadu UMKM melalui: (a) Penyediaan Akses Bahan Baku dan Ruang/Alat Produksi Bersama; (b) Kurasi dan Standardisasi Produk; (c) Pendampingan SDM UMKM; (d) Perluasan Akses Pasar dan Kemitrausahaan; (e) Penyediaan Akses Pembiayaan; (f) Regulasi dan Pendataan UMKM
- 7) Industri 4.0 pada Subsektor Industri Prioritas melalui: (a) Harmonisasi Peraturan dan Kebijakan; (b) Perbaikan Alur Aliran Material; (c) Pembentukan Ekosistem Inovasi dan Adopsi Teknologi; (d) Pemberdayaan UMKM; (e) Penerapan Standar Berkelanjutan; (f) Peningkatan Investasi dan Promosi Ekspor
- 8) Kawasan Industri Prioritas dan Smelter melalui: (a) Perizinan; (b) Infrastruktur dalam Kawasan; (c) Peningkatan Investasi; (d) Promosi Ekspor; (e) Penyediaan SDM; (f) Harmonisasi Regulasi
- 9) Destinasi Pariwisata Prioritas melalui: (a) Pengembangan Atraksi (Alam, Budaya, Buatan); (b) Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Jalan, Darat, dan KA; (c) Pembangunan Sarana Prasarana Konektivitas Udara; (d) Pengembangan Desa dan BUMDes Berbasis Pariwisata; (e) Pengembangan Amenitas Pariwisata; (f) Pengembangan Infrastruktur Wilayah; (g) Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (h) Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; (i) Penguatan Kelembagaan, Regulasi, Investasi, dan Pemasaran.

## **2. Prioritas Nasional 2 (PN2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan**

Pembangunan wilayah pada tahun 2023 diarahkan untuk mempercepat pemulihan dampak pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan dan gaya hidup sehat dan berkelanjutan, mempercepat transformasi

sosial ekonomi untuk meningkatkan rantai produksi serta rantai nilai daerah, mempercepat optimalisasi keunggulan kompetitif wilayah, dan mempercepat pemerataan kualitas hidup antarwilayah.

Tujuan dari pengembangan wilayah ini adalah untuk mencapai peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, nilai tambah, serta ekspor yang lebih baik. Saat ini, perlu adanya *safeguarding* dalam penuntasan target prioritas nasional 2020-2024 dan defisit APBN kembali ke level maksimal 3 persen sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2020 juga menjadi tantangan untuk tahun 2023

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dilaksanakan melalui:

- 1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KTI;
- 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta (c) penurunan persentase penduduk miskin KBI.

Pada pencapaian sasaran PN2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dilaksanakan melalui tujuh Program Prioritas (PP) antara lain: PP 1. Pembangunan wilayah Sumatera; PP 2. Pembangunan Wilayah Jawa-Bali; PP 3. Pembangunan wilayah Nusa Tenggara; PP 4. Pembangunan wilayah Kalimantan; PP 5 Pembangunan wilayah Sulawesi; PP 6 Pembangunan wilayah Maluku; PP 7 Pembangunan wilayah Papua. Masing-masing PP dalam PN Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Pembangunan Wilayah pada Tahun 2023 didukung oleh lima Kegiatan Prioritas yang berfokus pada:

- 1) Pengembangan Kawasan Strategis
- 2) Pengembangan Sektor Unggulan
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi
- 5) Kelembagaan dan Keuangan Daerah

### **3. Prioritas Nasional 3 (PN3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing**

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing merupakan kunci dari peningkatan produktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan SDM tahun 2023 diarahkan pada keberlanjutan Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Percepatan

Penurunan Kematian Ibu dan Stunting, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Pembangunan Science Technopark (Optimalisasi Triple Helix di 4 Major Universitas), serta Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuh isu strategis pembangunan SDM pada tahun 2023 antara lain (1) percepatan kepemilikan dokumen kependudukan di daerah 3T dan pengembangan statistik hayati; (2) reformasi sistem perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, adaptif, dan efektif untuk mengurangi kerentanan dan kemiskinan, serta menghapuskan kemiskinan ekstrim; (3) pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional untuk mempercepat pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah, percepatan penurunan kematian ibu dan *stunting*, akselerasi penemuan kasus dan pengobatan penyakit, serta penguatan upaya promotif dan preventif; (4) peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas dengan mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun, memperkuat layanan satu tahun prasekolah, memperkuat pendidikan tinggi, memperkuat pembelajaran dan pengajaran terutama pemanfaatan teknologi dalam pendidikan; (5) mewujudkan lingkungan ramah anak, menurunkan ketimpangan gender serta meningkatkan akses, peran, dan keterlibatan perempuan dalam pembangunan, utamanya di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan politik, memperkuat upaya dan tata kelola pencegahan dan penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) dan Anak (KTA); (6) perluasan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan ekonomi melalui keperantaraan yang efektif dan inklusif serta potensi pembiayaan usaha; dan (7) peningkatan keahlian tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja antara lain melalui *reskilling*, *upskilling*, dan pembekalan keahlian digital, meningkatkan kualitas penyediaan informasi kebutuhan keahlian di pasar kerja, memastikan adopsi IPTEK dan penciptaan inovasi berjalan dari hulu hingga komersialisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional

Arah kebijakan PN3 meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- (1) Memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan
- (2) Reformasi sistem pengendalian sosial, yang difokuskan pada penyempurnaan penyelenggaraan program bantuan dan jaminan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan adaptif.
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta
- (4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- (5) Meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda
- (6) Mengentaskan kemiskinan dengan penguatan akses penduduk miskin dan rentan terhadap aset produktif, pemberdayaan usaha, dan akses pembiayaan

untuk mendukung akselerasi peningkatan ekonomi bagi penduduk miskin dan rentan, serta menghapus kemiskinan eksternal

(7) Meningkatkan produktivitas dan daya saing

Sasaran yang akan dicapai dalam rangka meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing pada Tahun 2023 melalui: (1) Pengendalian pertumbuhan penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan; (2) Peningkatan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk; (3) Pemenuhan layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan; (4) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda; (5) Peningkatan aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan; (6) Peningkatan produktivitas dan daya saing

**4. Prioritas Nasional 4 (PN4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan**

Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan memiliki kedudukan penting dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-negara maju, modern, unggul, dan berdaya saing. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki peran sentral dalam memperkuat karakter dan sikap mental yang berorientasi pada kemajuan, disiplin, etos kerja, jujur, tekun, gigih, dan tangguh sebagai faktor penentu untuk mencapai kemajuan melalui proses pembangunan dan modernisasi di segala bidang kehidupan. Prioritas ini difokuskan pada penguatan modal sosial dan budaya dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mengingat masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan yang baik dalam hal mengembangkan dan memanfaatkan nilai, pengetahuan, dan praktik budaya dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Beberapa tantangan yang dihadapi PN Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan pada tahun 2023 diantaranya adalah penguatan gerakan revolusi mental dan pembinaan ideologi pancasila, pemajuan dan pelestarian kebudayaan, penguatan moderasi beragama, dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Berdasarkan beberapa tantangan tersebut, pada tahun 2023 revolusi mental dan pembangunan kebudayaan diarahkan pada penguatan pelaksanaan gerakan nasional revolusi mental dan pembinaan teknologi, penguatan pemajuan kebudayaan untuk pengembangan nilai luhur budaya bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, pengembangan moderasi beragama untuk memperkuat kerukunan dan harmoni sosial, serta pengembangan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Untuk memperkuat arah kebijakan yang tepat dalam rangka memperkuat PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan maka ditetapkan sasaran yang akan diwujudkan pada: (1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan

ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental dan Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila; (2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan; (3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat; (4) Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Umat Beragama; (5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan; (6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian Nilai Budaya Literasi.

Atas beberapa tantangan serta permasalahan di atas, pencapaian sasaran PN Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dilakukan melalui empat PP yaitu (1) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter; (2) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia; (3) Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan, dan Harmoni Sosial; dan (4) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter

Pada Tahun 2023, Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan mendukung beberapa Proyek Prioritas Strategis/*Major Project*, diantaranya: (1) Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan *Stunting*, (2) Destinasi Pariwisata Prioritas, (3) Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay, dan (4) Transformasi Digital.

##### **5. Prioritas Nasional 5 (PN5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar**

Pembangunan infrastruktur tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur ekonomi mendukung sektor-sektor yang menjadi penggerak bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara melalui; (1) pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang meliputi penyediaan perumahan, air minum, dan sanitasi yang layak dan aman, pengelolaan sumber daya air, serta

keselamatan transportasi; (2) pembangunan infrastruktur konektivitas untuk mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata, serta kawasan strategis yang menjadi penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi; (3) pembangunan infrastruktur perkotaan; (4) pembangunan energi dan ketenagalistrikan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT); serta (5) pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Atas beberapa upaya di atas, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya masih rendahnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang aman akibat keterbatasan pendanaan serta belum optimalnya kapasitas pelaksana penyelenggara SPAM. Selain itu, terdapat keterbatasan penyediaan data terpadu sebagai basis perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), belum efektif serta efisiennya layanan sistem transportasi pada koridor utama angkutan penumpang dan barang (*blackbone*) yang disebabkan oleh terbatasnya jaringan jalan dan jaringan kereta api, serta belum terintegrasinya pengembangan transportasi antarmoda, belum adanya kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan yang mampu mengintegrasikan pembangunan dan pengelolaan lintas batas administrasi dan lintas moda angkutan dalam satu wilayah metropolitan dan belum meratanya jangkauan dan kendala akses infrastruktur TIK.

Atas dasar isu dan tantangan yang telah diuraikan di atas, arah kebijakan untuk mendukung Prioritas Nasional 5 pada Tahun 2023 salah satunya melalui Pendekatan skala prioritas pembangunan proyek infrastruktur untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa arah kebijakan yang mendukung PN 5 diantaranya (1) Peningkatan kebermanfaatan dan efektivitas pembangunan infrastruktur perumahan permukiman, air minum, dan sanitasi; (2) Peningkatan operasi dan keamanan bendungan existing, serta konservasi dan pengendalian kerusakan dan pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS); (3) Penguatan pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) No. 1/2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ); (4) Pembangunan konektivitas mencakup Pembangunan jalan tol baru, jalan baru dan pembangunan jalur kereta api, Jaringan Pelabuhan, bandara; (5) Pengembangan kelembagaan pengelola transportasi perkotaan yang memiliki kewenangan perencanaan, pengelolaan, dan pengoperasian angkutan umum lintas wilayah administrasi; (6) Pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan; dan (7) Penguatan percepatan pembangunan infrastruktur TIK serta peningkatan kualitas layanannya, termasuk pada daerah nonkomersial dan kawasan prioritas.

Pencapaian sasaran PN5 Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dalam pelaksanaan fokus pembangunan pada: (1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar Tahun 2010, (c) peningkatan persentase daerah irigasi premium yang dimodernisasi (kumulatif), dan mendorong peningkatan (d) persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif); (2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong peningkatan (a) waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau jam/ 100 Km, dan (b) persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop); (c) Kondisi jalur KA sesuai Kategori 1 dan 2; (d) Persentase capaian On Time Performance (3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) serta mendorong kenaikan jumlah rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan; (4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita), dan (c) penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton); (5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).

Program Prioritas yang digunakan untuk mendorong pencapaian sasaran PN 5 diantaranya dengan melalui Infrastruktur Pelayanan Dasar, (2) Infrastruktur Ekonomi, (3) Infrastruktur Perkotaan, (4) Energi dan Ketenagalistrikan, dan (5) Transformasi Digital.

#### **6. Prioritas Nasional 6 (PN6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim**

Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim Tahun 2023 difokuskan pada upaya menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk menopang produktivitas dan kualitas kehidupan masyarakat dalam rangka menuju transformasi ekonomi hijau yang inklusif dan berkelanjutan; serta pembangunan yang berorientasi pada pencegahan, pengurangan risiko, dan tangguh bencana. Pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim diarahkan pada kebijakan peningkatan kualitas lingkungan hidup; pengelolaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan; peningkatan ketahanan terhadap bencana dan dampak iklim; serta pembangunan rendah karbon.

Tantangan dalam mewujudkan PN 6 diantaranya adalah kurangnya peningkatan kualitas hidup untuk mendukung kualitas hidup masyarakat, hal ini dapat diatasi melalui penanganan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, sampah, dan bahan pencemar lainnya, penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan untuk menjaga fungsi keseimbangan ekosistem dan meningkatkan ekonomi yang produktif dan bernilai tambah, penguatan ketahanan bencana dan dampak perubahan iklim, serta penguatan implementasi pembangunan rendah karbon untuk menjaga keseimbangan aktivitas perekonomian dan upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berpotensi semakin meningkat seiring pulihnya aktivitas perekonomian pasca pandemi Covid-19.

Sasaran yang akan dicapai dalam PN 6 membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim diantaranya adalah meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim, dan meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap *baseline*. Selain itu, PN 6 terdiri atas 3 (tiga) Program Prioritas, diantaranya adalah Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim, dan Pembangunan Rendah Karbon.

#### **7. Prioritas Nasional 7 (PN7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik**

Pembangunan bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan memperkuat upaya peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas didorong melalui perbaikan pada sistem hukum ekonomi, pencegahan dan pemberantasan korupsi, peningkatan kerja sama pembangunan internasional yang menyertakan aktor nonpemerintah, serta penyelenggaraan pertahanan dan keamanan di tengah peningkatan respons pertahanan beberapa negara di kawasan Asia dan penguatan teknologi keamanan siber. Sebagai tahun penting dalam proses tahapan pemilu, kegiatan-kegiatan terkait pemilu dan peningkatan kualitas demokrasi diberikan perhatian lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bidang pelayanan publik difokuskan pada pelayanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi, penguatan kelembagaan, dan proses bisnis yang efektif didukung oleh ASN profesional untuk mewujudkan birokrasi pemerintah yang melayani dan responsif, serta penguatan pengawasan penyelenggaraan.

Kebijakan stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dalam merespons dampak pandemi Covid-19 dengan melalui penegakan hukum dan penciptaan keamanan

dalam situasi politik yang stabil secara nasional dan global, serta terus berkontribusi terhadap bantuan kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Beberapa isu strategis yang akan dihadapi pada Tahun 2023 adalah adanya pemilu 2024 yang menjadi tantangan mengingat tingginya biaya politik serta maraknya korupsi karena akan berdampak langsung pada keuangan negara, selain itu dalam Organisasi Masyarakat Sipil terdapat kekurangan bantuan pendanaan serta keragaman kualitas OMS, dan belum optimalnya kualitas konten dan akses informasi yang dijawab dengan penguatan kapasitas lembaga demokrasi, peningkatan kesetaraan dan kebebasan, serta peningkatan kualitas komunikasi.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam rangka memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik diantaranya: (1) Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-lembaga Demokrasi, dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara secara Optimal; (2) Optimalnya Kebijakan Luar Negeri; (3) Meningkatnya Penegakan Hukum Nasional yang Mantap; (4) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik; dan (5) Terjaganya Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Strategi penyelesaian isu strategis dalam pencapaian sasaran PN Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik dilakukan melalui lima PP, yaitu (1) Konsolidasi Demokrasi, (2) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, (3) Penegakan Hukum Nasional, (4) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, serta (5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Mengacu pada tema, fokus, dan sasaran pembangunan tahun 2023, maka arah kebijakan pengembangan wilayah Jawa-Bali yang akan ditempuh pada RKP 2023 adalah:

1. Memantapkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa bagian Utara dan Bali bagian Selatan sebagai pusat ekonomi dan budaya yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan bertumpu pada industri manufaktur berteknologi tinggi, ekonomi kreatif dan jasa pariwisata, serta penghasil produk yang berorientasi ekspor;
2. Mengakselerasi pemerataan pembangunan wilayah Jawa bagian selatan dan Bali bagian Utara sebagai pusat pengembangan ekonomi skala lokal dengan bertumpu pada hilirisasi pertanian dan pariwisata inklusif;
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
4. Meningkatkan sarana prasarana dan kapasitas masyarakat dalam upaya penguatan mitigasi bencana.

Dengan strategi dan upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2023 pada triwulan pertama dapat tumbuh hingga mencapai 5,03% (yoy) dan lebih tinggi dibanding kuartal terakhir tahun 2022 sebesar 5,01% (yoy) yang didukung oleh kinerja yang baik di seluruh Lapangan Usaha. Dari sisi produksi lapangan usaha di dominasi oleh 4 (empat) sektor utama yaitu Industri Pengolahan sebesar 0,92%, sektor Perdagangan sebesar 0,64%, sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,64% serta Informasi dan Komunikasi sebesar 0,46%. Namun, pertumbuhan paling tertinggi berasal dari sektor transportasi dan pergudangan sebesar 15,93% secara tahunan. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,68%. Secara keseluruhan, tren peningkatan kinerja ekonomi diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir 2023. Terlebih lagi, pada tahun 2023 dan yang akan datang merupakan periode pemulihan yang kuat khususnya bagi sektor penunjang pariwisata. Namun demikian, Pemerintah tetap mengantisipasi risiko yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampak perlambatan perekonomian dunia dan kebijakan moneter yang masih akan agresif menjadi risiko utama Perekonomian Nasional dalam waktu dekat. Dengan mempertimbangkan beberapa potensi dan risiko yang ada, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2023 yang ditetapkan oleh Pemerintah adalah sebesar 5,00-5,30%.

### **2.1.2. Kondisi Dan Arah Perekonomian Provinsi Jawa Timur**

Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023, telah diselaraskan dengan kebijakan pembangunan Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dengan tema **“Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Mendukung Daya Saing Daerah Dalam Menyambut Era Industri Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro”**. Fokus pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah Pemulihan Ekonomi Kerakyatan yang didukung penguatan sumber daya manusia untuk daya saing daerah menyambut era industri perdagangan dan jasa berbasis agro guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024.

Prioritas pembangunan Jawa Timur tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pemulihan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan nilai tambah sektor sekunder dan pariwisata;
2. Penguatan konektivitas antar Wilayah dalam upaya pemerataan hasil pembangunan serta peningkatan layanan infrastruktur;
3. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas dan daya saing ketenagakerjaan serta pengentasan kemiskinan;
4. Peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal;

5. Peningkatan kemandirian padangan dan pengelolaan sumber daya energi
6. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
7. Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jawa Timur.

Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2023 tumbuh sebesar 4,95% (yoy) jika dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2022. Hal ini sejalan dengan tren perkembangan perekonomian di wilayah Jawa dan Nasional. Jika dibandingkan dengan Triwulan IV Tahun 2023, Perekonomian Jawa Timur pada Triwulan I Tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 1,02% (qoq). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 14,29%. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi, diantaranya adalah Pertambangan dan Penggalan, Konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, dan Jasa Lainnya yang masing-masing terkontraksi sebesar 0,45%, 6,58%, 0,66%, 7,91%, 0,30%, dan 0,44%. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, Kontribusi PDRB Jawa Timur terhadap PDB Nasional 13,98% atau nomor dua di Pulau Jawa dan secara Nasional dengan tiga sektor utama pendorong perekonomian Jawa Timur menjadi tumpuan pertumbuhan perekonomian Nasional yaitu: (1) Sektor Industri berkontribusi 23,27% dari Pertanian Nasional; (2) Sektor Perdagangan berkontribusi 20,26% dari Industri Nasional; dan (3) Sektor Pertanian berkontribusi 12,49% dari perdagangan Nasional. Sedangkan dalam hal pertumbuhan ekonomi, Jawa Timur menduduki peringkat ke-5 atau mengalami penurunan jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Namun demikian, perekonomian Jawa Timur merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua di Pulau Jawa dengan total kontribusi sebesar 24,99% lebih tinggi dari Jawa Barat (22,35%), Jawa Tengah (14,54%), Banten (6,96%), dan DI Yogyakarta (1,55%) pada Triwulan I Tahun 2023.

Terus membaiknya perekonomian Provinsi Jawa Timur ini mampu menyerap sebanyak sekitar 473.460 tenaga kerja dan berkurangnya pengangguran sekitar 95.000 orang dibandingkan dengan bulan Februari 2022. Dengan menurunnya tingkat pengangguran saat ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur optimistis kondisi perekonomian di Jawa Timur telah membaik dibandingkan saat pandemi Covid-19 lalu.

Perkembangan hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 5,34% meningkat cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 3,56% dan lebih tinggi dari Nasional sebesar 5,31%. Kenaikan tersebut, tidak lepas dari kenaikan yang cukup signifikan pada kategori Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,47%. Hal ini disebabkan momen natal dan tahun baru yang mendorong kenaikan jumlah penumpang pada semua

- moda transportasi, dibandingkan tahun lalu terjadi peningkatan yang cukup signifikan seiring mobilitas penduduk yang meningkat. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi menurut pengeluaran adalah ekspor luar negeri sebesar 9,23%;
- b. Tingkat kemiskinan Jawa Timur tahun 2022 menurun 0,10% dari tahun 2021 sebesar 10,49% yang merupakan penurunan kemiskinan tertinggi Nasional pada periode Maret s/d September 2022 sebesar 336,22 ribu jiwa.. Tingkat kemiskinan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional yang hanya sebesar 9,57%. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur diantaranya disebabkan oleh besaran inflasi, peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka, pertumbuhan kondisi perekonomian makro, penyaluran Dana Desa serta peningkatan penerima Bantuan Sosial.
  - c. Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 sebesar 5,49% menurun 0,25% dari Tahun 2021 sebesar 5,74%. Disamping itu, secara nasional, TPT Jawa Timur konsisten lebih rendah dibandingkan TPT nasional sebesar 5,86%. Kondisi ketenagakerjaan yang membaik didukung oleh TPT SMK yang mengalami penurunan signifikan menjadi 6,7% dan tidak lagi menjadi TPT tertinggi menurut tingkat pendidikan. Jumlah penduduk yang bekerja bertambah sebanyak 574,54 ribu menjadi 21,61 juta orang dari bulan Agustus 2021. Sektor yang mengalami peningkatan jumlah pekerja terbesar adalah Sektor Perdagangan sebanyak 342,87 ribu orang dan Sektor Pertanian sebanyak 102,46 ribu orang. Penurunan ini didukung melalui berbagai kebijakan angka pengangguran di Jawa Timur antara lain Program bhakti SMK berbasis masyarakat, *link* dan *match*, Program Inkubasi, *teaching factory*, lembaga sertifikasi profesi pendidikan vokasi berjalan dengan efektif.
  - d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur pada tahun 2022 sebesar 72,75 atau tumbuh sebesar 0,85% terhadap tahun 2021. Peningkatan pertumbuhan IPM tahun 2022 dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator pembentuknya, baik indeks kesehatan, indeks pendidikan, maupun indeks pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Dari sisi kesehatan, bayi yang lahir pada tahun 2022 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga usia 71,74 tahun, lebih lama 0,36 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Sedangkan indikator pendidikan, komponen Harapan Laman Sekolah (HLS) tahun 2022 adalah sebesar 13,37 tahun dengan Indikator Pengeluaran per Kapita mencapai Rp11.992.000,-.

Sebagaimana kondisi perekonomian Indonesia, perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 juga masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tantangan seperti ekonomi yang belum merata, dimana pertumbuhan ekonomi beberapa daerah Kabupaten/Kota masih lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi

Covid-19. Disamping itu, *scaring effect* (kondisi di mana masyarakat ragu untuk membelanjakan dan menginvestasikan uangnya) dapat menyebabkan proses pemulihan ekonomi menjadi kurang optimal, serta dorongan untuk implementasi ekonomi hijau/*green economy* serta perubahan iklim/*climate change*. Selain upaya percepatan vaksinasi booster untuk memenuhi target kekebalan kelompok dan penerapan protokol kesehatan, mitigasi kebijakan ekonomi yang responsif dan adaptif diperlukan agar aspek perekonomian dapat terus produktif, *safe* dan *secure* dari pandemi.

Kondisi pasca pandemi Covid-19 yang terjadi bersamaan dengan adanya konflik geopolitik membawa dampak yang cukup besar terhadap kebijakan moneter. Pada Kuartal IV Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bergerak positif walaupun mengalami perlambatan. Namun demikian, dengan semakin terkendalinya pandemi Covid-19 yang menggerakkan mobilitas masyarakat ke arah normal, kinerja Perekonomian Jawa Timur secara berkelanjutan mengalami pemulihan sejak Tahun 2021 dan berlanjut hingga Tahun 2022. Perekonomian Provinsi Jawa Timur juga diperkirakan tetap tumbuh positif 3,45% hingga 5,15% pada Tahun 2023. Perbaikan Tahun 2023 merupakan tahun yang krusial di mana perlu adanya resiliensi untuk menjaga stabilitas inflasi. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga stabilitas inflasi tersebut antara lain dilakukan dengan cara pencermatan komoditas hortikultura, operasi pasar yang lebih terukur, peningkatan kerjasama antar daerah, dan peningkatan investasi pada produk pangan serta optimalisasi BUMD. Selain itu perlu digalakkannya hilirisasi sektor produktif unggulan ekonomi Jawa Timur seperti pertanian, manufaktur, dan pariwisata serta UMKM yang juga perlu dipertahankan guna mendorong akselerasi dan *sustainability*.

Nilai ekspor Provinsi Jawa Timur bulan April 2023 mencapai USD 1,34 Miliar atau turun sebesar 27,97% dibandingkan Maret 2023. Ekspor nonmigas bulan April 2023 mencapai USD 1,31 Miliar atau turun sebesar 26,07% dibandingkan dengan Maret 2023 sedangkan ekspor sektor migas pada bulan April 2023 turun sebesar 64,88 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari USD 90,98 juta menjadi USD 31,96 juta. Peranan ekspor sektor migas menyumbang 2,38 persen total ekspor Jawa Timur pada bulan ini. Sementara itu, nilai impor Provinsi Jawa Timur bulan April 2023 mencapai USD 2,06 Miliar atau turun sebesar 21,25% dibandingkan Maret 2023. Impor non migas april 2023 mencapai USD 1,55 Miliar atau turun sebesar 26,17% dibandingkan Maret 2023, kemudian Impor migas April 2023 mencapai USD 502,61 juta atau turun sebesar 0,83% dibandingkan Maret 2023. Secara keseluruhan, nilai Ekspor dan Impor Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan selaras dengan penurunan nilai Ekspor dan Impor Indonesia per April 2023 jika dibandingkan Maret 2023 yang dipengaruhi oleh faktor harga komoditas, tekanan dari konflik geopolitik serta membaiknya ekonomi negara tujuan ekspor dan impor Indonesia.

### 2.1.3. Kondisi dan Arah Kebijakan Perekonomian Kabupaten Jombang

Kerangka ekonomi makro Tahun 2023 disusun berdasarkan kondisi perekonomian Kabupaten Jombang Tahun 2022, masalah-masalah yang harus diselesaikan, tantangan yang harus dihadapi dan tujuan yang ingin dicapai pada Tahun 2023 sebagai upaya untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro dan menampung kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tema pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2023 yaitu “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sektor Unggulan**”, percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial dan infrastruktur ekonomi untuk Percepatan peningkatan ekonomi dan kehidupan masyarakat; Peningkatan inovasi produk unggulan daerah melalui pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah dan fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha Mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk. Merujuk pada tema tersebut dan dengan memperhatikan kebijakan pemerintah dan juga pemerintah provinsi Jawa Timur, pembangunan daerah Kabupaten Jombang tahun 2023 diprioritaskan pada:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem;
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah;
4. Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Jombang tentunya harus berkorelasi baik dengan arah kebijakan ekonomi Nasional dan Provinsi Jawa Timur serta mempertimbangkan hasil capaian pembangunan Tahun 2022. Dimana target pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2023 sesuai dokumen KEM PPKF TA 2024 ditargetkan tumbuh 5,0% s/d 5,3% dan Jawa Timur ditargetkan mampu tumbuh sebesar 3,45% s/d 5,15%. Melalui strategi kebijakan pembangunan yang tepat, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota diharapkan target capaian ekonomi yang sudah ditetapkan dapat terealisasi dengan baik. Arah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Jombang tahun 2023 dijabarkan sebagai berikut ini :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Indikasi kegiatan yang menjadi prioritas yakni:

- a. Peningkatan pelayanan Publik;
- b. Perluasan layanan Digitalisasi Desa;
- c. Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
- d. Peningkatan Inovasi dan Profesionalisme ASN;

- e. Peningkatan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - f. Persiapan untuk Pemilu dan Pilkada Serentak 2024;
  - g. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan
  - h. Penyusunan Rancangan Teknokratik (RPJPD) Tahun 2025-2045
2. Peningkatan kualitas pelayanan dasar untuk membangun SDM yang berkarakter, berdaya saing dan inovatif serta pengentasan kemiskinan Ekstrem.

Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :

- a. Pemberian kain seragam sekolah dan buku-buku untuk SD/MI, SMP/MTS baik negeri maupun swasta;
  - b. Beasiswa Mahasiswa Berprestasi;
  - c. Pembentukan Sekolah Penggerak (PAUD,SD,SMP);
  - d. Fasilitasi Sekolah Inklusi;
  - e. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Sekolah;
  - f. Kurikulum sekolah berbasis digital;
  - g. Peningkatan Sekolah Keluarga;
  - h. Penjaminan Mutu Pendidikan dan Pendidik;
  - i. Pendidikan Karakter (Mulok);
  - j. Insentif bagi Guru Ngaji, Hafidz dan Hafidzah;
  - k. Penurunan Stunting (Berkadang);
  - l. Penyediaan Pelayanan Ibu dan Anak (Berkadang);
  - m. Pencegahan dan Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Perlindungan anak;
  - n. Peningkatan Layanan Sosial;
  - o. Pencapaian sanitasi 100 % dan 0% Kawasan Kumuh (diakomodasi dalam MCK Jombang Berkadang);
  - p. Penanganan Drainase, Sampah dan Limbah dan Air Bersih pengentasan kemiskinan Ekstrem;
  - q. Fasilitasi Alat Bantu Bagi Disabilitas dan
  - r. Fasilitasi bersih desa/tasyakuran desa/PHBN/PHBA
3. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung peningkatan investasi, Daya Saing Dan Produk Unggulan Daerah
- Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :
- a. Peningkatan dan rehabilitasi jalan terutama menuju pusat-pusat ekonomi;
  - b. Pemberantasan hama dan penyakit pertanian khususnya tikus;
  - c. Fasilitasi pemasaran serta pelatihan bagi Usaha mikro dan IKM untuk meningkatkan nilai tambah produk;
  - d. Penguatan modal bagi BUMDes;

- e. Peningkatan produksi/produktivitas dan pemasaran hasil perikanan, peternakan serta pertanian;
  - f. Jaminan ketersediaan pupuk;
  - g. Revitalisasi pasar;
  - h. Fasilitasi sarana usaha bagi kepala rumah tangga miskin perempuan (Berkadang)
  - i. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani dan Jaringan Irigasi;
  - j. Pengembangan hasil-hasil produk unggulan daerah;
  - k. Pengembangan Infrastruktur pendukung kawasan industry;
  - l. Pengembangan kawasan pariwisata dan
  - m. Penyertaan Modal BUMD.
4. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup
- Indikasi Kegiatan yang menjadi prioritas yakni :
- a. Normalisasi sungai (Program Resik Kaliku);
  - b. Jombang Peduli Sampah, melalui Penyediaan TPS-3R di beberapa desa dan pondok pesantren (diakomodasi melalui program prioritas kecamatan) dan
  - c. Peningkatan kapasitas Daerah untuk penurunan risiko bencana.

Dengan sasaran pembangunan antara lain:

- 1. Meningkatnya investasi daerah dengan indikator prosentase peningkatan realisasi investasi sebesar 4,27%;
- 2. Meningkatnya PDRB sektor unggulan dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor unggulan sebesar 3,27%;
- 3. Meningkatnya kunjungan wisata dengan indikator Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 20%
- 4. Meningkatnya infrastruktur pendukung daya saing dengan indikator Indeks pembangunan infrastruktur sebesar 3,27%.

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 ditetapkan kebijakan **“Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing (BERKADANG) dan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK)”**. Program Jombang Berkadang dialokasikan anggaran maksimal 200 juta per Desa untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa serta mengurangi disparitas wilayah guna mewujudkan pembangunan sampai tingkat Desa. Program Jombang Berkadang berbentuk Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada desa sesuai kewenangan desa dan disinkronkan dengan kegiatan pembangunan antar sumber pendanaan (ADD, DD dan BK lainnya) serta difokuskan untuk mendukung sinergitas target daerah maupun pusat dan diarahkan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sehingga dilaksanakan secara padat karya serta mendukung program bela dan beli produk lokal. Sesuai Peraturan Bupati

Jombang nomor 1 tahun 2022 tentang Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing Tahun 2023 dengan jenis program sebagai berikut:

1. Bidang Prasarana Wilayah dan penataan ruang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Pembangunan MCK individual;
  - b. Pengadaan Infrastruktur SPBE dalam rangka mendukung digitalisasi layanan tingkat desa;
2. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia antara lain untuk membiayai kegiatan:
  - a. Pencegahan dan penanganan gizi buruk dan stunting;
  - b. Pengadaan sarana prasarana Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu);
  - c. Pengadaan alat peraga edukasi (APE) bagi PAUD (TK/RA/KB) baik Negeri maupun Swasta;
  - d. Fasilitas bersih desa/Tasyakuran Desa/PHBN/PHBA;
  - e. Pengembangan Potensi ekonomi desa;
  - f. Pembangunan/rehabilitasi tempat ibadah dan prasarana pendukung serta pengadaan sarana tempat ibadah;
  - g. Fasilitas alat bantu bagi disabilitas.
3. Bidang Ekonomi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
  - a. Pelatihan dan bantuan sarana usaha bagi pelaku usaha mikro;
  - b. Fasilitas sarana usaha bagi Kepala Rumah Tangga Perempuan;
  - c. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani (JUT);
  - d. Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usaha tani (JITUT);
  - e. Gerakan massal pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tikus;
  - f. Pembangunan prasarana pengendalian OPT;
  - g. Pembangunan sumur dangkal;
  - h. Bantuan pupuk organik/bokashi/kompos.

Sedangkan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) merupakan kebijakan Prioritas Kecamatan dengan Pagu sebesar Rp15.750.000.000 di mana program tersebut difokuskan untuk infrastruktur yang mendukung peningkatan perekonomian dengan tujuan mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan di kecamatan, seperti luas wilayah, jumlah penduduk miskin, jumlah desa, keterjangkauan wilayah, status indeks desa membangun, dan kawasan strategis. Kegiatan PIK merupakan kewenangan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait, dengan tujuan mensinkronkan usulan tingkat Kecamatan dengan prioritas kegiatan daerah sehingga dapat mewujudkan kebutuhan utama yang dapat bermanfaat dan secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Adapun kegiatan Prioritas

Kecamatan/PIK yang diarahkan untuk percepatan peningkatan ekonomi di Kabupaten Jombang antara lain:

1. Rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Bantuan Alat/Mesin Pertanian dan Pengolahan Pakan Ternak (Chopper) serta Pupuk Organik (APPO),
3. Bimtek dan bantuan budidaya ternak;
4. Bimtek pengolahan hasil produksi perikanan;
5. Bantuan sarana pembudidaya Ikan air tawar bagi Ponpes;
6. Bantuan sarana pembenihan ikan air tawar;
7. Bantuan sarana prasarana lumbung pangan;
8. Bantuan isi lumbung;
9. Pelatihan peningkatan SDM sektor ekonomi kreatif;
10. Pelatihan Kewirausahaan bagi korban PHK dan angkatan kerja yang belum bekerja;
11. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dalam rangka graduasi Program Keluarga Harapan (PKH).

Dengan kebijakan pembangunan ekonomi di atas diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan yaitu pertumbuhan perekonomian sesuai rencana dan komoditas unggulan Kabupaten Jombang secara kualitas maupun harga diharapkan mampu bersaing baik regional maupun Nasional sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jombang.

## **2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah**

Permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah adalah adanya ketimpangan antara keterbatasan kemampuan keuangan dengan kebutuhan belanja yang selalu meningkat. Terbatasnya kapasitas keuangan daerah mengharuskan adanya pemilihan kegiatan prioritas dalam melaksanakan pembangunan. Apabila melihat dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan dalam membiayai program dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang diperkirakan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

Kebijakan keuangan daerah pada perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 adalah memprioritaskan keseimbangan antara belanja dengan kemampuan keuangan daerah. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi belanja dengan hanya mendanai kebutuhan belanja yang merupakan prioritas daerah. Belanja yang menjadi prioritas pada perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 adalah pemenuhan kebutuhan belanja pegawai; pemenuhan belanja yang bersifat rutin dan mengikat seperti pembayaran air, listrik, telepon, dan internet; pembayaran kewajiban pemerintah daerah terhadap pekerjaan tahun-tahun sebelumnya; pemenuhan belanja yang bersumber dari alokasi dana transfer dan dana BLUD; pemenuhan belanja untuk perencanaan teknis yang

dibutuhkan untuk pembangunan fisik tahun 2024; pemenuhan belanja yang termasuk kategori darurat dan mendesak; pemenuhan kebutuhan untuk penanggulangan permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat sebagai dampak pandemi Covid-19 serta pemenuhan belanja dalam rangka mendukung rangkaian pelaksanaan pemilukada serentak tahun 2024.

Secara keseluruhan, kebijakan keuangan daerah meliputi tiga aspek yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan sebagaimana diuraikan pada Bab IV, V dan VI di bawah ini.

## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

Perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD pada semester pertama Tahun 2023 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari kebijakan awal yang tercantum dalam KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023. Beberapa hal yang menjadi faktor pendorong tersebut diantaranya terjadinya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi karena situasi dan kondisi global yang masih akan menghadapi ketidakpastian geopolitik karena dalam era globalisasi ekonomi saat ini, perubahan ekonomi global akan mempengaruhi perekonomian daerah dengan kadar korelasi sesuai karakteristik struktur ekonomi serta kualitas kemandirian daerah. Selain itu terdapat beberapa perubahan penjabaran APBD setelah APBD ditetapkan untuk menampung berbagai kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur diantaranya terdapat kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berjalan, adanya pergeseran anggaran serta adanya SiLPA Tahun Anggaran 2022 yang harus dilakukan penyesuaian pada perubahan anggaran Tahun Anggaran 2023.

Disamping faktor-faktor diatas, terdapat faktor lainnya yang mendorong dilakukannya perubahan KUA Tahun 2023 yaitu adanya penyesuaian asumsi makro APBN Tahun Anggaran 2023 yang berpengaruh terhadap APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kabupaten Jombang, terutama kebijakan Belanja Transfer Pemerintah Pusat yang memiliki kontribusi besar dalam struktur anggaran daerah yang bersumber dari Dana Perimbangan dan Dana Transfer Antar Daerah. Perubahan kebijakan APBN perlu disajikan dalam dokumen perubahan KUA sehingga dapat diantisipasi agar tidak berpengaruh banyak terhadap rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan APBD yang bisa berdampak terhadap capaian kinerja pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

### **3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN**

Awal tahun 2023 diwarnai dengan beberapa peristiwa besar yang patut diperhatikan oleh pemerintah. Kasus yang menyangkut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyulutkan api di kalangan masyarakat mengenai pengelolaan pendapatan pajak pemerintah dan asal harta kekayaan para pejabat publik. Lebih lanjut, perkara impor gerbong KRL dari Jepang yang ditolak oleh Kemenperin dan DPR RI menimbulkan risiko kekurangan armada *commuter line* di jabodetabek juga menimbulkan kekhawatiran mengenai *supply* dan biaya transportasi massal bagi para pekerja kelas menengah ke

bawah. Tragedi kebakaran Depo Pertamina Plumpang juga menimbulkan isu mengenai risiko kelangkaan BBM, khususnya di area jabodetabek. Isu tersebut segera dibantah oleh *Vice President Corporate Communication* PT Pertamina, yang menyatakan bahwa pasokan BBM akan tetap aman.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I Tahun 2023 tercatat sebesar 5,03% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Namun demikian, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia diprediksi akan tumbuh mencapai 5,3% dengan beberapa faktor pendukung diantaranya adalah meningkatnya kinerja ekspor, membaiknya konsumsi swasta, serta meningkatnya konsumsi pemerintah.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, inflasi Indeks Harga Konsumen pada Mei 2023 relatif terkendali yaitu secara tahunan sebesar 4,00% (yoy) lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya sebesar 4,33% (yoy). Terkendalnya inflasi pada tahun 2023 ini disebabkan karena adanya langkah strategis melalui penguatan koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Di sisi lain, Menteri Keuangan juga menegaskan bahwa untuk menjaga stabilitas inflasi juga perlu adanya mempertahankan inflasi komponen harga yang diatur pemerintah (*administered prices*) dan inflasi komponen *volatile food* sejalan dengan normalisasi permintaan setelah periode Hari Besar Keagamaan Nasional serta penurunan tekanan harga komoditas global. Dengan adanya pengendalian inflasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan jangka pendek Pemerintah untuk membangun pondasi yang kokoh terutama dalam hal mewujudkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.

Indikator Surat Berharga Negara (SBN) dengan tenor 10 tahun pada tahun 2022 mencapai angka 7,5%, nilai ini berada di atas target yang telah ditetapkan yaitu 6,8%. Oleh karena itu pada Tahun 2023 diasumsikan dapat mencapai angka 7,9%. Kenaikan target ini bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi pada tahun berjalan.

Pada sisi nilai tukar rupiah, sejak Desember 2022 hingga pertengahan Tahun 2023, Rupiah menguat 3,85% (ytd) lebih baik dari India, Thailand, bahkan Filipina. Secara rata-rata, kisaran nilai tukar rupiah mencapai 14.800 hingga 15.200, hal ini didukung dengan surplus yang cukup tinggi dari kinerja neraca perdagangan Indonesia dan mencapai surplus 3,9 miliar dolar AS per April 2023. Pada Triwulan II juga terdapat kenaikan investasi dari aliran modal asing sebesar USD 1,9 miliar yang dapat meningkatkan cadangan devisa Indonesia sebesar USD 144,2 Miliar. Faktor tersebut dipercaya dapat menjadi penguatan stabilitas nilai tukar rupiah.

Sedangkan dalam sisi harga minyak mentah Indonesia pada Triwulan I 2023 mencapai 86%, realisasi lifting minyak bumi rata-rata 590,41 ribu per barel dan realisasi

lifting gas bumi sebesar 936,15 ribu per barel. Beberapa kendala yang dihadapi baik di lapangan, operasi hingga kegiatan pengembangan maupun non teknis. Namun demikian, Pemerintah utamana Ditjen Migas Kementerian ESDM tetap optimis untuk mencapai target asumsi makro nasional secara keseluruhan hingga akhir tahun 2023. Asumsi makro nasional yang telah ditetapkan pada APBN Tahun 2023 diperkirakan tidak akan mengalami perubahan. Asumsi makro nasional yang telah ditetapkan dalam APBN Tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1 Asumsi Makro Nasional Pada APBN Tahun 2023

Indikator	APBN 2023
Pertumbuhan Ekonomi (% , yoy)	5,0 - 5,3
Inflasi (% , yoy)	2,0 - 4,0
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,73 - 7,05
Nilai Tukar (Rp/US\$)	14.900 - 15.400
Harga Minyak Mentah Indonesia (US\$/barrel)	80 - 85
Lifting Minyak (ribu barrel per hari)	610 - 640
Lifting Gas (ribu barrel per hari)	950 - 1.100

Sumber : Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024, Kementerian Keuangan RI

Dalam hal ini, pemerintah terus mewaspadaai berbagai tantangan eksternal, khususnya yang berasal dari ketidakpastian geopolitik, ancaman perubahan iklim, dan disrupsi digital yang akan berdampak pada kebijakan fiskal Pemerintah kepada Daerah. Perkembangan perubahan kebijakan fiskal Pemerintah yang berdampak pada Kebijakan Umum Anggaran daerah akan dibahas dan ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan dalam penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

### 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan berkesinambungan, visi dan misi Kabupaten Jombang dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Jombang, RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, RKP 2023, RKPD Jawa Timur Tahun 2023, permasalahan aktual yang terjadi di Kabupaten Jombang, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan. Oleh karena itu, Kabupaten Jombang pada tahun 2023 tetap menggunakan proyeksi indikator makro tahun 2023 sesuai dengan target RPJMD dengan tema pembangunan “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sektor Unggulan**” Sebagaimana kondisi Nasional dan Provinsi Jawa Timur kondisi perekonomian Kabupaten Jombang saat ini sudah mengalami pemulihan dengan beberapa uraian indikator di bawah ini.

Perkembangan hasil pembangunan di Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebagai berikut :

### 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi bisa diartikan sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah/nasional. Seiring dengan menurunnya kondisi pandemi Covid-19, Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 tercatat 5,37% mengalami kenaikan dibandingkan Tahun 2021 yang tercatat 3,24% serta lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur (5,34%) dan Nasional (5,31%). Kenaikan tertinggi ada pada kategori Transportasi dan Pergudangan dengan kenaikan mencapai 7,05% menjadi 15,83. Sedangkan penurunan yang paling signifikan terjadi pada kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi disajikan sebagaimana tabel 3.2 berikut :

Tabel 3. 2 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2022(%)


Sektor PDRB Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,73	0,38	-0.34	-0.51	0.46
Pertambangan dan Penggalian	2,10	2,22	-7.17	0.91	6.82
Industri Pengolahan	5,27	2,83	3.54	2.04	8.62
Pengadaan Listrik dan Gas	5,50	3,94	-0.72	5.2	5.57
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,44	3,00	4.76	2.8	-0.82
Konstruksi	6,94	8,49	-6.16	3.99	6.97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,50	6,83	-9.31	6.31	6.34
Transportasi dan Pergudangan	8,60	8,94	-6.6	8.78	15.83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,85	7,90	-8.55	1.34	8.36
Informasi dan Komunikasi	7,71	7,97	6.76	5.48	3.52
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,02	4,80	0.1	1.43	1.69
Real Estate	6,88	6,87	2.15	2.58	5.03
Jasa Perusahaan	7,43	7,76	-7.18	1.97	7.09
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,90	3,97	-1.86	0.42	0.97
Jasa Pendidikan	5,18	8,04	5.31	3.11	2.04
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,39	7,76	9.24	5.97	8.62
Jasa lainnya	5,78	6,33	-14.99	3.73	9.03
<b>PDRB</b>	<b>5.29</b>	<b>5.1</b>	<b>-1.98</b>	<b>3.24</b>	<b>5.37</b>

Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2023

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jombang Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) Tahun 2022 meningkat sebesar 10,02%, yakni dari 41.747 miliar Rupiah menjadi 45.930 Miliar Rupiah dengan kontribusi 1,68% terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur 2.730.910 Miliar Rupiah. Berdasarkan besaran PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), Kabupaten Jombang meningkat 5,37% menjadi 30.086,17 Miliar Rupiah. Tiga lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Jombang yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi

penyumbang terbesar di Tahun 2022 dengan kontribusi sebesar 23,86%, diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan dengan kontribusi 21,38% dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 17,79%. Pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mulai dari tahun 2018-2022 dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018-2023



Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2023

## 2. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Jombang Tahun 2022 sebesar 74,05 termasuk ke dalam kategori tinggi serta lebih unggul dibandingkan dengan IPM Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 72,75 dan Nasional sebesar 72,91. Dari beberapa indikator variabel pengukuran IPM, Harapan Lama Sekolah serta Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Jombang pada tahun 2022 berada di atas Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Perbandingan komponen pembentuk IPM selengkapnya disajikan dalam tabel 3.3 berikut :

Tabel 3. 3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Uraian	Realisasi				
	2018	2019	2020	2021	2022
Harapan Lama Sekolah (tahun)					
Jombang	71.86	72.85	72.97	73.45	74.05
Jawa Timur	70.77	71.50	71.71	72.14	72.75
Nasional	71.39	71.92	71.94	72.29	72.91

Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2023

## 3. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jombang selama periode 2018 hingga 2022 cenderung mengalami perbaikan meski sempat turun pada Tahun 2020. Persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang pada Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,96% bila dibandingkan dengan kondisi Tahun 2021 menjadi 9,04%. Angka ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49% dan Nasional sebesar 9,57%. Jika merujuk pada dokumen P-RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, capaian persentase penduduk miskin Kabupaten Jombang untuk Tahun 2022 sudah memenuhi target yang telah ditetapkan

yaitu sebesar 9,90%. Strategi yang diterapkan dalam upaya penanggulangan kemiskinan yaitu melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran. . Perkembangan Tingkat Kemiskinan disajikan sebagaimana pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3. 4 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

<b>Tingkat Kemiskinan</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Jombang	9,94%	10%	9,04%
Provinsi Jawa Timur	11,09%	11,40%	10,49%
Nasional	9,78%	10,14%	9,57%

Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2023

#### 4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memberikan indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Indikator ini naik berguna sebagai acuan pemerintah dalam pembukaan lapangan kerja baru serta dapat menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, jumlah pengangguran di Kabupaten Jombang tercatat sebanyak 36.645 dengan Tingkat Pengangguran Terbuka 5,47% lebih rendah dari Provinsi Jawa Timur (5,49%) dan Nasional (5,86%). Melihat dari capaian realisasi tersebut, dimana angka penurunannya cukup signifikan yaitu lebih dari 1 point, tentunya tidak terlepas dari komitmen bersama antara Perusahaan dan serikat pekerja untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif disertai penanganan ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi melalui pendidikan vokasional serta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagaimana tertuang dalam tabel 3.5 berikut:

Tabel 3. 5 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka

<b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Kabupaten Jombang	7,48%	7,09%	5,47%
Provinsi Jawa Timur	5,84%	5,74%	5,49%
Nasional	7,07%	6,49%	5,86%

Sumber : BPS Kabupaten Jombang, Tahun 2023

Berdasarkan pada hasil capaian indikator pembangunan Tahun 2022 sebagaimana diuraikan tersebut di atas maka yang perlu mendapat perhatian khusus dan menjadi prioritas adalah penanganan ketenagakerjaan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi antara lain melalui pendidikan vokasional serta Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

### **4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur Pendapatan Daerah Tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, DID, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan dan Dana Desa) dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan). Sedangkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, serta Lain-lain Pendapatan.

Sejalan dengan pengoptimalan sumber penerimaan daerah, maka perlu adanya strategi pengelolaan keuangan daerah yang ditekankan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui penguatan perolehan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang meliputi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi. Selain Pendapatan Asli Daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditentukan, koordinasi antara Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas perhitungan alokasi dana perimbangan/dana transfer juga harus ditingkatkan.

Dengan adanya peningkatan kebutuhan pendanaan pembangunan, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah utamanya pada sektor pajak daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya yang diarahkan untuk menggali dan meningkatkan wajib pajak baru, memperkuat sistem perpajakan dan retribusi melalui penggunaan teknologi informasi, meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta memperhatikan realisasi keuangan semester pertama Tahun Anggaran 2023 dan potensi penerimaan hingga akhir Tahun Anggaran 2023

Secara ringkas kebijakan pendapatan pada perubahan APBD Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat terpenuhi dengan memperhatikan realisasi PAD sampai dengan semester I tahun anggaran 2023 serta realisasi PAD tahun anggaran 2022 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang semakin membaik pasca pandemi

- 2) Penyesuaian atas Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berdasarkan aturan perundang-undangan terkait alokasi dana ke Pemerintah Daerah yang diterbitkan setelah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 Tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, diantaranya BKK bidang kesehatan, BKK program pemberdayaan BUM desa, BKK Bidang pendidikan, BKK untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa maupun BKK bidang infrastruktur untuk revitalisasi pasar Ploso.
- 3) Penyesuaian besaran alokasi dana alokasi khusus tahun anggaran 2023 disesuaikan dengan besaran sisa anggaran tahun anggaran 2022 khususnya pada komponen DAK non Fisik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 204/PMK.07/2022 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
- 4) Penyesuaian besaran alokasi Bagi Hasil pajak Provinsi Jawa Timur sesuai dengan alokasi sementara bagi hasil pajak daerah untuk kabupaten/kota se Jawa Timur berdasarkan target perubahan APBD TA 2023

#### **4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Pendapatan Daerah diproyeksikan dengan mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan serta menggunakan perkiraan yang terukur secara rasional dengan didasarkan pada kepastian hukum serta perkembangan yang ada. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 1,77% jika dibandingkan dengan Target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun anggaran 2023. Perubahan tersebut diproyeksikan sebesar Rp2.792.958.835.409 dengan kontribusi terbesar ada pada Pendapatan Transfer sebesar 80,22% disusul dengan Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,77% dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 0,02%. Berdasarkan hal tersebut, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Jombang termasuk kedalam kategori Belum Mandiri dengan Indeks sebesar 0,19. Kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatannya tanpa bergantung pada bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jombang harus memperhatikan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan pemerintah terutama Pendapatan Asli Daerah serta semaksimal mungkin melakukan upaya-upaya dalam mencapai target tersebut dan memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Perubahan target pajak daerah dan retribusi daerah selain didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah juga memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, realisasi pendapatan daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 serta tingkat inflasi Tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target yang telah ditentukan. Kenaikan proyeksi

pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan perubahan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023. Berikut disampaikan proyeksi target pendapatan ke dalam tabel Proyeksi/Target Pendapatan Daerah, yang diperbandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2022, target pendapatan Tahun Anggaran 2023 serta proyeksi pendapatan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 1 Proyeksi Pendapatan Daerah P-APBD Tahun 2023

Uraian Jenis Pendapatan daerah	Realisasi TA 2022	APBD TA 2023	Proyeksi P-APBD TA 2023
1	2	3	4
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>522.526.189.812</b>	<b>534.586.872.444</b>	<b>552.638.602.730</b>
Pajak daerah	172.199.090.357	147.822.650.000	163.627.000.000
Retribusi daerah	20.625.241.070	19.502.366.273	19.862.764.623
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.917.041.529	5.218.264.401	7.308.019.426
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	324.784.816.856	362.043.591.770	361.840.818.681
<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.149.692.914.189</b>	<b>2.209.178.175.000</b>	<b>2.239.777.574.679</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.922.042.890.444</b>	<b>2.037.728.175.000</b>	<b>2.030.000.785.879</b>
Dana Perimbangan	1.603.822.070.444	1.730.254.527.000	1.722.527.137.879
Dana Insentif Daerah	25.108.865.000	-	-
Dana Desa	293.111.955.000	307.473.648.000	307.473.648.000
<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>227.650.023.745</b>	<b>171.450.000.000</b>	<b>209.776.788.800</b>
Pendapatan Bagi Hasil	201.489.295.745	171.450.000.000	192.189.775.000
Bantuan Keuangan	26.160.728.000	-	17.587.013.800
<b>Lain-lain pendapatan daerah yang sah</b>	<b>15.730.205.025</b>	<b>542.658.000</b>	<b>542.658.000</b>
Pendapatan Hibah	15.699.420.878	542.658.000	542.658.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	30.784.147	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)</b>	<b>2.687.949.309.026</b>	<b>2.744.307.705.444</b>	<b>2.792.958.835.409</b>

Sumber : BPKAD KAB. JOMBANG, Tahun 2023

#### 4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa PAD diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan atas PAD didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum, dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncanakan mengalami perubahan melalui:

- a. Penyesuaian target PAD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat pasca pandemi yang sangat berpengaruh terhadap penyesuaian target pendapatan asli daerah dengan tetap memperhatikan realisasi pendapatan sampai dengan semester I tahun 2023, realisasi pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2022 dan potensi pada tahun berjalan.
- b. Melakukan penyesuaian pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan hasil audit eksternal atas laporan keuangan BUMD tahun 2021 serta hasil rapat umum pemegang saham.
- c. Penyesuaian atas lain-lain PAD yang sah dengan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat terkait Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau DAU yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sangat berpengaruh terhadap besaran pendapatan bunga giro ataupun deposito.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan diproyeksikan naik sebesar Rp18.051.730.286 atau 3,38% dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023. Dari empat komponen pembentukan PAD, yang mengalami kenaikan adalah Pajak Daerah sebesar Rp15.804.350.000 (10,69%) dimana kenaikan terbesarnya disumbang oleh kenaikan proyeksi Pajak Hotel sebesar 60% serta Pajak Restoran sebesar 62,50% dampak dari adanya Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2020 tentang Sistem Elektronik Pajak Daerah, serta semakin terkendalinya kasus Covid-19 yang mengakibatkan kegiatan sosial ekonomi sudah mulai bergerak sehingga terdapat perkembangan pada jumlah restoran dan omzet restoran di Kabupaten Jombang. Selain itu, Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum sebesar Rp13.431.759.740, Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp4.278.504.883, dan Retribusi Perizinan Jasa Tertentu sebesar Rp2.152.500.000. Atas rincian tersebut terdapat kenaikan sebesar Rp360.398.350 (1,85%) dengan penyumbang kenaikan terbesar ada pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar 24,97% yang termasuk dalam pos Retribusi Jasa Usaha.

Pada pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mengalami kenaikan sebesar Rp2.089.755.025 atau sebesar 40,05% dari target yang telah ditentukan. Penyesuaian ini dilakukan atas dasar diterbitkannya Surat Bank Jatim Nomor: 062/222/DIR/OPR/SRT tanggal 12 April 2023 Perihal Pembagian Dividen PT. Bank Jatim Tahun Buku 2022 dengan dividen yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Buku 2022 sebesar 51,67% serta adanya kenaikan pada Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD Panglungan dan Perumda Aneka Usaha Seger sesuai hasil audit oleh auditor eksternal atas laba BUMD.

Sedangkan pada pos Lain-lain PAD yang Sah pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan komponen terbesar penurunan berasal dari

penurunan pendapatan Jasa Giro yaitu sebesar 51,18%. Angka yang cukup signifikan ini diperoleh dengan mempertimbangkan realisasi Pendapatan Jasa Giro yang telah diterima hingga bulan Mei 2023 dan memperhatikan potensi hingga akhir Tahun 2023. Komponen penurunan ini disusul dengan adanya penurunan pada Pendapatan Bunga sebesar 30,41% yang disebabkan oleh pencairan deposito sebesar Rp. 20.000.000.000 pada Bank BNI dan Bank BRI. Selain itu, juga dengan terbitnya PMK Nomor 19 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang disalurkan secara Non Tunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* sangat berpengaruh terhadap besaran pendapatan bunga giro maupun deposito.

#### **4.2.2. Pendapatan Transfer**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Pemerintah Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan; Dana Insentif Daerah (DID); dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dan Dana Alokasi Umum) dan Dana Transfer Khusus (DAK Fisik dan DAK Non Fisik). Adapun Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil (Bagi Hasil Pajak dari Provinsi) dan Bantuan Keuangan (BKK dari Provinsi).

Pendapatan Transfer pada P-APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 1,38% menjadi Rp2.239.777.574.679 dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditentukan pada APBD Tahun Anggaran 2023. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan alokasi serta penyesuaian atas perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang mengakibatkan perubahan struktur APBD baik Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer antar Daerah. Alokasi dana transfer Pemerintah Pusat mengalami penurunan karena dilakukan berbagai penyesuaian alokasi, yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik yang turun sebesar 3,55% menjadi Rp351.672.174.083 jika dibandingkan dengan alokasi pada awal Tahun 2023. Penyesuaian atas alokasi dana transfer Pemerintah Pusat tersebut untuk mengakomodasi sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022 yang diperhitungkan dengan alokasi DAK Non Fisik Tahun berjalan (TA 2023) sesuai dengan Peraturan Menteri keuangan Nomor 204/PMK 07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 22,35% jika dibandingkan dengan alokasi Tahun Anggaran 2023 yang disebabkan oleh beberapa penyesuaian kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jombang. Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi

Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022. Dasar penyesuaian alokasi dana pada Pendapatan Transfer Antar Daerah diperoleh dari :

1. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/894/KPTS/013/2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Rokok untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp70.612.581.000 (*Tujuh Puluh Milyar Enam Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*);
2. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/1004/KPTS/013/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Berdasarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp121.577.194.000 (*Seratus Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*);
3. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim TA. 2023 (Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri (Desa Berdaya), dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023) bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp50.000.000 (*Lima Puluh Juta Rupiah*);
4. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/795/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp830.653.800 (*Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*);
5. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan sebesar Rp4.754.260.000,00 (*Empat Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*);
6. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/3004/125.1/2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan untuk Revitalisasi Pasar Ploso di Kabupaten Jombang sebesar Rp10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*); dan

7. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 tanggal 27 Maret 2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, bahwa Kabupaten Jombang menerima Alokasi Bantuan Keuangan Khusus sebesar Rp1.952.100.000 (*Satu Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Ribu Rupiah*).

#### **4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diproyeksikan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari yang telah ditentukan pada APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar Rp 542.658.000 yang seluruhnya berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang didasarkan pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 bahwa telah dialokasikannya anggaran belanja hibah kepada daerah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan hibah luar negeri yang kemudian tata caranya diatur ke dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 /PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri Melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023.

## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Dalam upaya mempertahankan kapasitas ruang fiskal serta mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jombang berupaya untuk menjaga agar kebutuhan belanja tetap sejalan dengan kenaikan pendapatan dengan melaksanakan pengaturan pola belanja yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif. Sejalan dengan hal tersebut, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semata, namun juga untuk pemeratakan kesejahteraan dan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan.

Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 6.99% atau sebesar Rp205.226.729.064 dari total belanja daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.936.822.752.220,00 dengan proporsi kenaikan paling besar ada pada Belanja Operasi sebesar 43,93% dari Rp2.104.513.563.448,00 menjadi Rp2.194.661.937.217,00.

Kebijakan belanja Kabupaten Jombang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 juga mempertimbangkan monitoring dan evaluasi program/kegiatan yang telah direalisasikan hingga semester pertama Tahun Anggaran 2023 serta melakukan penyesuaian anggaran belanja dengan kebutuhan belanja daerah hingga akhir Tahun 2023, sehingga arah kebijakan belanja daerah difokuskan pada :

1. Memprioritaskan belanja dalam rangka pencapaian visi misi Bupati dan Wakil Bupati Jombang pada akhir masa jabatan dengan tetap memperhatikan pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator kinerja daerah dengan tetap bersinergi terhadap kebijakan nasional dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
3. Memprioritaskan alokasi belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhitungkan kecukupan alokasi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.;
4. Memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan secara bertahap memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah serta mematuhi ketentuan minimal penggunaan dana transfer umum yang sudah ditetapkan penggunaannya sesuai aturan peraturan perundang-undangan

5. Mematuhi penggunaan ataupun penyesuaian alokasi atas sisa dana transfer ke daerah baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 yang sudah ditentukan penggunaannya sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
6. Pengalokasian dana ke pemerintah desa untuk pemenuhan peraturan perundang-undangan serta dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa, serta akselerasi atau percepatan pembangunan desa yang dilakukan melalui:
  - Pemenuhan Alokasi dana desa minimal sebesar 10% dari total dana perimbangan dikurangi dana alokasi khusus dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Pengalokasian Bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa atas selisih realisasi pendapatan pajak dan retribusi daerah tahun anggaran 2022 dari yang teralokasikan pada APBD TA 2022 minimal sebesar 10% dan didistribusikan per desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - Dana desa yang berasal dari APBN dialokasikan dan didistribusikan ke Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Belanja daerah diarahkan untuk pemenuhan Belanja dalam rangka pencapaian Prioritas daerah serta dalam mengimplementasikan money follow priority program diantaranya digunakan untuk:
  - Pemenuhan rangkaian kebutuhan pendanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati tahun 2024 sesuai dengan SE no 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
  - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat dengan penambahan alokasi anggaran untuk pembayaran penerima bantuan iuran daerah dalam rangka mewujudkan universal health coverage untuk memastikan bahwa masyarakat memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau.
  - Peningkatan Kualitas Pendidikan dasar dengan pengalokasian anggaran untuk sarana prasarana Pendidikan
  - Pemenuhan alokasi anggaran untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Jombang
  - Secara bertahap memenuhi kebutuhan terhadap Sarana dan prasarana KPU maupun Banwaslu di Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilukada
  - secara bertahap melakukan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di seluruh Kecamatan

- Peningkatan infrastruktur daerah yang diprioritaskan pada jalur yang menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
8. Perencanaan program dan kegiatan juga diupayakan untuk dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui sinkronisasi, integrasi dan sinergitas program/ kegiatan.
  9. Belanja hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
  10. Menampung Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus disesuaikan dalam Perubahan APBD dengan mendasar atas hasil evaluasi dan perubahan kebijakan daerah. Pergeseran juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Penyesuaian kembali atas kebutuhan gaji dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  12. Penyesuaian kembali atas kebutuhan tambahan penghasilan ASN dengan sesuai dengan rencana kebutuhan sampai dengan tahun anggaran dengan mempertimbangkan tingkat realisasi sampai dengan bulan juni tahun anggaran 2023
  13. Menampung seluruh pergeseran anggaran yang dituangkan dalam Perubahan Peraturan Bupati Jombang tentang Penjabaran APBD, Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB VI huruf D angka 1 yang menjelaskan bahwa pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah dan jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Atas hal tersebut, Kabupaten Jombang telah melakukan pergeseran APBD sebanyak 4 kali, dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut:

1) Pergeseran APBD I

Dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 6 Tahun 2023 pada tanggal 30 Januari 2023 dan dilakukan untuk mengakomodir:

- a. Alokasi sebesar Rp. 307.473.648.000,00 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;

- b. Alokasi anggaran sebesar Rp. 752.000.000,00 pada Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 440/23829/102.1/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Informasi Awal Pagu Definitif Belanja Keuangan Khusus Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023;
- c. Telaahan Staf Dinas Lingkungan Hidup Nomor 900/07/415.34/2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Pengalokasian Anggaran atas SPM yang belum terbayarkan atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. Telaahan Staf Dinas Kesehatan Nomor 900/167/415.17/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Realokasi Pembayaran Jasa Perencanaan Teknis Rehabilitasi Puskesmas Pembantu Curahmalang TA 2022 an. CV Kurnia Mansari.

## 2) Pergeseran APBD II

Dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 9 Tahun 2023 pada tanggal 7 Maret 2023 dan dilakukan untuk mengakomodir:

- a. Alokasi sebesar Rp. 830.653.800,00 pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/795/102.1/2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. Alokasi sebesar Rp. 4.754.260.000,00 pada Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 Februari 2023 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Surat Dinas Kesehatan Nomor 900/266/415.44/2023 tanggal 27 Februari 2023 tentang Pergeseran rekening Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kesehatan TA. 2023 dan Telaahan staf Kepala Dinas Kesehatan Kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 440/783/415.17/2023 tentang Pengadaan Antropometri Kit Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

## 3) Pergeseran APBD III

Dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2023 pada tanggal 2 Mei 2023 dan dilakukan untuk mengakomodir:

- a. Alokasi sebesar Rp 130.000.000,00 pada Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 900.1.14.3/1483/SJ tanggal 10 Maret 2023 tentang Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terkait Penggunaan DBHCHT TA. 2023, DBH DR TA. 2023 dan DAK TA. 2023; dan

- b. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang nomor 900/243/415.28/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Permohonan Pergeseran Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2023.

4) Pergeseran APBD IV

Dilaksanakan dengan menerbitkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27 Tahun 2023 pada tanggal 12 Juni 2023 dan dilakukan untuk mengakomodir:

- a. Alokasi sebesar Rp10.000.000.000,00 pada surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 900/3004/125.1/2023 pada tanggal 25 Mei 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023;
- b. Alokasi sebesar Rp1.952.100.000,00 pada surat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 140/2812/112.2/2023 pada tanggal 27 Maret 2023 perihal Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten dan Kota Batu untuk Honorarium Aparatur Pemerintah Desa pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023; dan
- c. Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Nomor 059/1709/415.41/2023 pada tanggal 10 Mei 2023, hal Permohonan Usul Perubahan Rincian Belanja dan Anggaran Kas.

## 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, maka rencana perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer serta Belanja Tidak Terduga disajikan pada tabel berikut :

Tabel 5. 1 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Uraian	APBD TA 2023	Proyeksi P-APBD TA 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4
<b>Belanja Operasi</b>	<b>2.104.513.563.448</b>	<b>2.194.661.937.217</b>	<b>90.148.373.769</b>
Belanja pegawai	1.086.089.054.965	1.081.852.534.056	-4.236.520.909
Belanja barang dan jasa	845.955.627.649	865.693.155.224	19.737.527.575
Belanja Bunga			0
Belanja subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	0
Belanja Hibah	131.851.953.834	205.804.046.437	73.952.092.603
Belanja Bantuan Sosial	38.616.927.000	39.312.201.500	695.274.500
<b>Belanja Modal</b>	<b>270.012.848.531</b>	<b>340.606.660.027</b>	<b>70.593.811.496</b>
Belanja Modal Tanah	42.076.000.000	42.240.290.000	164.290.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.331.719.389	71.987.235.543	7.655.516.154
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	55.126.335.692	102.444.909.328	47.318.573.636

Uraian	APBD TA 2023	Proyeksi P-APBD TA 2023	BERTAMBAH/ BERKURANG
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	108.177.418.150	121.459.871.306	13.282.453.156
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	146.375.300	2.319.353.850	2.172.978.550
Belanja Modal Aset Lainnya	155.000.000	155.000.000	0
<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>17.174.693.664</b>	<b>17.568.387.463</b>	<b>393.693.799</b>
Belanja Tidak Terduga	17.174.693.664	17.568.387.463	393.693.799
<b>Belanja Transfer</b>	<b>545.121.646.577</b>	<b>589.212.496.577</b>	<b>44.090.850.000</b>
Belanja Bagi Hasil	16.732.501.627	20.632.501.627	3.900.000.000
Belanja Bantuan Keuangan	528.389.144.950	568.579.994.950	40.190.850.000
<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>2.936.822.752.220</b>	<b>3.142.049.481.284</b>	<b>205.226.729.064</b>

Sumber : BPKAD KAB. JOMBANG, Tahun 2023

Kebijakan belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah disajikan dalam tabel

5.2 berikut :

Tabel 5.2 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023  
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>1.799.346.613.709</b>	<b>1.852.743.524.686</b>	<b>53.396.910.977</b>
1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	846.182.914.394	867.000.757.499	20.817.843.105
1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	713.425.559.936	696.168.659.022	-17.256.900.914
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	177.984.408.665	225.703.330.518	47.718.921.853
1 04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18.650.608.972	19.723.672.275	1.073.063.303
1 05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	21.469.431.735	21.177.930.142	-291.501.593
1 06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	21.633.690.007	22.969.175.230	1.335.485.223
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>	<b>163.653.947.472</b>	<b>184.647.081.849</b>	<b>20.993.134.377</b>
2 07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	5.729.526.949	6.554.721.619	825.194.670
2 08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.203.605.750	1.253.723.750	50.118.000
2 09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	6.098.693.268	6.734.018.268	635.325.000
2 10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	412.198.200	612.957.020	200.758.820

KODE		URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
2	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.298.700.518	32.160.785.955	3.862.085.437
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	7.863.234.379	9.204.468.879	1.341.234.500
2	13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	7.518.344.710	10.174.469.710	2.656.125.000
2	14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19.911.114.953	20.110.762.375	199.647.422
2	15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	36.112.792.483	40.582.154.222	4.469.361.739
2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.753.943.859	14.173.982.012	1.420.038.153
2	17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4.741.506.676	5.617.798.976	876.292.300
2	18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.563.279.359	9.802.239.321	238.959.962
2	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	14.968.982.508	17.689.302.232	2.720.319.724
2	20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	331.450.000	442.623.750	111.173.750
2	21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	135.938.900	235.438.800	99.499.900
2	22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.261.612.500	4.498.612.500	1.237.000.000
2	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	380.206.550	512.259.474	132.052.924
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	4.368.815.910	4.286.762.986	-82.052.924
<b>3</b>		<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>	<b>78.058.464.805</b>	<b>92.188.716.471</b>	<b>14.130.251.666</b>
3	25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.873.927.600	1.968.550.000	94.622.400
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.995.935.089	2.299.816.814	303.881.725
3	27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	47.844.034.903	54.108.220.877	6.264.185.974
3	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	25.263.438.169	31.869.246.634	6.605.808.465
3	31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	926.646.194	1.841.264.196	914.618.002
3	32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	154.482.850	101.617.950	-52.864.900
<b>4</b>		<b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>150.461.176.307</b>	<b>172.820.386.543</b>	<b>22.359.210.236</b>
4	01	SEKRETARIAT DAERAH	75.252.221.926	97.883.511.966	22.631.290.040
4	02	SEKRETARIAT DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	-272.079.804

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
<b>5</b>	<b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>652.551.725.506</b>	<b>703.911.068.466</b>	<b>51.359.342.960</b>
5 01	PERENCANAAN	11.441.278.169	12.759.263.821	1.317.985.652
5 02	KEUANGAN	627.352.966.292	676.460.262.700	49.107.296.408
5 03	KEPEGAWAIAN	9.957.747.745	10.497.505.473	539.757.728
5 04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.896.799.400	3.031.103.172	134.303.772
5 05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	902.933.900	1.162.933.300	259.999.400
<b>6</b>	<b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>	<b>13.324.336.799</b>	<b>13.909.592.949</b>	<b>585.256.150</b>
6 01	INSPEKTORAT DAERAH	13.324.336.799	13.909.592.949	585.256.150
<b>7</b>	<b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>	<b>63.473.317.184</b>	<b>68.845.079.158</b>	<b>5.371.761.974</b>
7 01	KECAMATAN	63.473.317.184	68.845.079.158	5.371.761.974
<b>8</b>	<b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>15.953.170.438</b>	<b>52.984.031.162</b>	<b>37.030.860.724</b>
8 01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15.953.170.438	52.984.031.162	37.030.860.724
<b>TOTAL</b>		<b>2.936.822.752.220</b>	<b>3.142.049.481.284</b>	<b>205.226.729.064</b>

Sumber : BPKAD KAB. JOMBANG, Tahun 2023

Selanjutnya alokasi anggaran berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 5.3 Rencana Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah

NO	ORGANISASI/UNIT ORGANISASI	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	849.444.526.894	871.499.369.999	22.054.843.105
2	Dinas Kesehatan	230.571.789.440	231.689.512.641	1.117.723.201
3	Puskesmas Bandarkedungmulyo	4.108.675.212	3.592.077.429	-516.597.783
4	Puskesmas Bareng	5.960.304.304	5.512.056.089	-448.248.215
5	Puskesmas Bawangan Ploso	2.561.239.450	2.427.984.621	-133.254.829
6	Puskesmas Blimbing Gudo	3.546.593.975	3.353.602.037	-192.991.938
7	Puskesmas Blimbing Kesamben	1.613.714.000	1.565.465.509	-48.248.491
8	Puskesmas Brambang	2.121.249.300	2.107.592.081	-13.657.219
9	Puskesmas Cukir	5.613.071.214	4.307.950.867	-1.305.120.347
10	Puskesmas Dukuhklopo	2.377.546.188	2.172.845.460	-204.700.728
11	Puskesmas Gambiran	2.362.352.207	2.248.423.635	-113.928.572
12	Puskesmas Jabon	1.487.635.867	1.475.903.637	-11.732.230
13	Puskesmas Japanan	2.368.777.671	2.268.207.975	-100.569.696
14	Puskesmas Jarakkulon	1.397.454.800	1.408.445.517	10.990.717
15	Puskesmas Jatiwates	1.587.997.000	1.491.086.438	-96.910.562
16	Puskesmas Jelakombo	1.993.738.674	2.020.638.485	26.899.811
17	Puskesmas Jogoloyo	2.846.391.300	2.522.436.543	-323.954.757
18	Puskesmas Kabuh	3.782.319.332	3.588.993.029	-193.326.303
19	Puskesmas Keboan	2.288.048.103	2.593.833.341	305.785.238

NO	ORGANISASI/UNIT ORGANISASI	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
20	Puskesmas Kesamben	2.972.275.593	3.156.230.802	183.955.209
21	Puskesmas Kesamben Ngoro	2.659.849.366	2.172.225.628	-487.623.738
22	Puskesmas Mayangan	3.907.653.557	3.838.032.308	-69.621.249
23	Puskesmas Megaluh	2.810.961.345	2.565.029.279	-245.932.066
24	Puskesmas Mojoagung	3.851.085.600	3.776.270.488	-74.815.112
25	Puskesmas Mojowarno	4.037.762.799	4.270.618.578	232.855.779
26	Puskesmas Perak	3.400.465.050	2.830.470.577	-569.994.473
27	Puskesmas Peterongan	4.042.672.184	3.562.507.424	-480.164.760
28	Puskesmas Plandaan	2.850.220.625	3.186.517.345	336.296.720
29	Puskesmas Plumbongambang	1.829.371.270	1.718.733.706	-110.637.564
30	Puskesmas Pulolor	1.643.928.000	1.617.910.338	-26.017.662
31	Puskesmas Pulorejo	3.986.406.239	3.580.806.956	-405.599.283
32	Puskesmas Sumobito	4.800.263.450	4.345.393.933	-454.869.517
33	Puskesmas Tambakrejo	1.606.154.067	1.566.369.176	-39.784.891
34	Puskesmas Tapen	2.979.637.100	2.782.742.292	-196.894.808
35	Puskesmas Tembelang	2.950.112.515	2.954.798.925	4.686.410
36	Puskesmas Wonosalam	2.326.548.600	2.821.462.710	494.914.110
37	Rumah Sakit Umum Daerah Jombang	308.190.721.104	315.075.992.036	6.885.270.932
38	Rumah Sakit Umum Daerah Ploso	73.990.573.435	53.999.491.187	-19.991.082.248
39	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	127.421.428.459	168.662.432.026	41.241.003.567
40	Dinas Perumahan dan Permukiman	67.725.787.378	75.477.527.787	7.751.740.409
41	Satuan Polisi Pamong Praja	15.514.117.449	14.647.616.256	-866.501.193
42	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.955.314.286	6.530.313.886	574.999.600
43	Dinas Sosial	21.633.690.007	22.969.175.230	1.335.485.223
44	Dinas Tenaga Kerja	5.884.009.799	6.656.339.569	772.329.770
45	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	7.972.620.868	8.702.568.268	729.947.400
46	Dinas Lingkungan Hidup	30.198.700.518	34.060.785.955	3.862.085.437
47	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.863.234.379	9.204.468.879	1.341.234.500
48	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.518.344.710	10.174.469.710	2.656.125.000
49	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	21.114.720.703	21.364.486.125	249.765.422
50	Dinas Perhubungan	36.112.792.483	40.582.154.222	4.469.361.739
51	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.221.332.759	14.852.044.562	1.630.711.803
52	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4.741.506.676	5.617.798.976	876.292.300
53	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.563.279.359	9.802.239.321	238.959.962
54	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	16.964.917.597	19.989.119.046	3.024.201.449

NO	ORGANISASI/UNIT ORGANISASI	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)
55	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.749.022.460	4.799.022.460	50.000.000
56	Dinas Pertanian	39.088.651.879	43.616.500.653	4.527.848.774
57	Dinas Peternakan	8.755.383.024	10.491.720.224	1.736.337.200
58	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	26.190.084.363	33.710.510.830	7.520.426.467
59	Bagian Tata Pemerintahan	783.594.765	946.594.765	163.000.000
60	Bagian Kesejahteraan Rakyat	23.886.262.100	39.304.431.100	15.418.169.000
61	Bagian Hukum	640.480.100	1.618.480.100	978.000.000
62	Bagian Perekonomian	2.542.189.259	3.089.833.859	547.644.600
63	Bagian Administrasi Pembangunan	613.181.900	638.181.900	25.000.000
64	Bagian Pengadaan Barang/Jasa	640.862.100	640.862.100	0
65	Bagian Umum	19.836.935.698	25.369.001.698	5.532.066.000
66	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3.156.660.500	3.436.660.500	280.000.000
67	Bagian Organisasi	756.363.800	756.363.800	0
68	Bagian Perencanaan dan Keuangan	22.395.691.704	22.083.102.144	-312.589.560
69	Sekretariat DPRD	75.208.954.381	74.936.874.577	-272.079.804
70	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.344.212.069	13.922.197.121	1.577.985.052
71	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	611.766.508.879	657.533.527.499	45.767.018.620
72	Badan Pendapatan Daerah	15.586.457.413	18.926.735.201	3.340.277.788
73	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.854.547.145	13.528.608.645	674.061.500
74	Inspektorat	13.324.336.799	13.909.592.949	585.256.150
75	Kecamatan Bandar Kedungmulyo	2.394.595.912	2.580.595.912	186.000.000
76	Kecamatan Bareng	2.673.789.685	2.939.789.685	266.000.000
77	Kecamatan Diwek	2.944.505.874	3.050.505.562	105.999.688
78	Kecamatan Gudo	2.718.298.257	3.012.208.257	293.910.000
79	Kecamatan Jogoroto	2.480.494.149	2.693.194.149	212.700.000
80	Kecamatan Jombang	6.697.701.239	6.908.620.519	210.919.280
81	Kelurahan Jelakombo	1.160.895.632	1.160.895.532	-100
82	Kelurahan Jombatan	1.135.689.000	1.135.689.000	0
83	Kelurahan Kaliwungu	1.145.286.617	1.145.286.617	0
84	Kelurahan Kepanjen	1.163.594.164	1.163.594.164	0
85	Kecamatan Kabuh	2.674.385.231	2.960.385.231	286.000.000
86	Kecamatan Kesamben	2.585.610.062	2.771.610.062	186.000.000
87	Kecamatan Kudu	2.605.047.143	2.884.214.127	279.166.984
88	Kecamatan Megaluh	2.810.614.626	2.996.614.626	186.000.000
89	Kecamatan Mojoagung	3.036.207.424	3.307.207.424	271.000.000
90	Kecamatan Mojowarno	2.581.609.299	2.767.609.299	186.000.000
91	Kecamatan Ngoro	2.474.513.364	2.745.513.364	271.000.000
92	Kecamatan Ngusikan	2.561.540.984	2.788.475.049	226.934.065
93	Kecamatan Perak	2.851.997.105	3.118.952.552	266.955.447
94	Kecamatan Peterongan	2.303.319.267	2.489.319.267	186.000.000

<b>NO</b>	<b>ORGANISASI/UNIT ORGANISASI</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SESUDAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH / (BERKURANG)</b>
95	Kecamatan Plandaan	2.270.858.617	2.740.958.617	470.100.000
96	Kecamatan Ploso	2.573.360.109	3.086.360.109	513.000.000
97	Kecamatan Sumobito	2.669.333.622	2.855.333.622	186.000.000
98	Kecamatan Tembelang	2.667.252.535	2.853.252.535	186.000.000
99	Kecamatan Wonosalam	2.292.817.267	2.688.893.877	396.076.610
100	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.953.170.438	52.984.031.162	37.030.860.724
<b>TOTAL</b>		<b>2.936.822.752.220</b>	<b>3.142.049.481.284</b>	<b>205.226.729.064</b>

Sumber : BPKAD KAB. JOMBANG, Tahun 2023

## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun perubahan kebijakan pembiayaan daerah pada Tahun 2023 dilaksanakan karena adanya selisih sisa lebih perhitungan anggaran Tahun 2022 antara yang ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Daerah Tahun 2022, yaitu sebesar Rp212.515.046.776 menjadi sebesar Rp369.090.645.875 sehingga ada selisih sebesar Rp156.575.599.099. Selisih dari penganggaran awal dengan realisasi ini harus dimanfaatkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Terkait dengan Penerimaan Pinjaman Daerah adalah pinjaman jangka pendek RSUD Jombang dalam rangka menjaga likuiditas keuangan yang akan direalisasikan jika hal tersebut mengganggu likuiditas keuangan BLUD RSUD Jombang sebesar Rp. 20.000.000.000,00.

Sisa lebih anggaran perhitungan Tahun Anggaran 2022 dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Kas BLUD-Puskesmas sebesar Rp6.179.560.580
- 2) Kas BLUD-RSUD Jombang sebesar Rp26.333.723.853
- 3) Kas BLUD-RSUD Ploso sebesar Rp4.188.984.891
- 4) Sisa Dana BOS sebesar Rp409.081.475
- 5) Sisa Dana Di Kas Daerah sebesar Rp331.979.295.076

Sisa lebih perhitungan anggaran yang bisa dimanfaatkan untuk Perubahan APBD TA 2023 adalah sisa dana yang terdapat di Kas Daerah, yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Sudah teralokasikan pada APBD TA 2023 sebesar Rp.154.888.289.444,00
- 2) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran 2022 yang bersifat  *earmark*:
  - a. Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Alokasi Khusus Fisik Rp995.092.448
  - b. Sisa lebih perhitungan anggaran DAK Non Fisik sebesar Rp15.771.514.839
  - c. Sisa lebih perhitungan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebesar Rp1.376.184.076
  - d. Sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.205.557.591

- e. Sisa lebih perhitungan anggaran yang berasal dari Dana Insentif Daerah baik DID regular maupun DID Tambahan sebesar Rp6.332.506.528
- f. Pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran tapi belum terbayarkan sebesar Rp428.246.050

Maka kemampuan keuangan dari sisa lebih perhitungan anggaran yang bisa digunakan pada P-APBD Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp145.981.904.100.

## 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Sedangkan pada sisi pengeluaran pembiayaan pemerintah Kabupaten Jombang tidak ada perubahan kebijakan dari kebijakan pengeluaran pembiayaan yaitu pembentukan dana cadangan dan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan alokasi masing-masing sebesar Rp.20.000.000.000.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah P-APBD Tahun 2023

Uraian	Realisasi Tahun 2022	APBD Tahun 2023	Proyeksi P-APBD Tahun 2023
1	2	3	4
Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	591.902.784.686	212.515.046.776	369.090.645.875
Penerimaan pinjaman daerah		20.000.000.000	20.000.000.000
Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah	63.900.000	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>591.966.684.686</b>	<b>232.515.046.776</b>	<b>389.090.645.875</b>
Pembentukan dana cadangan	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Penyertaan modal daerah	11.889.000.000		
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		20.000.000.000	20.000.000.000
<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>31.889.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>	<b>40.000.000.000</b>
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>560.077.684.686</b>	<b>192.515.046.776</b>	<b>349.090.645.875</b>

Sumber : BPKAD Kab. Jombang, Tahun 2023

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada Tahun Anggaran 2023 dengan beberapa strategi yang akan dilakukan untuk mendukung kebijakan tersebut. Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, beberapa arah kebijakan baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan dilakukan penyesuaian dengan memperhatikan kondisi terkini, perubahan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Daerah sampai dengan bulan juni tahun 2023. Akan tetapi, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait kebijakan pendapatan, belanja maupun pembiayaan, secara umum strategi pencapaian atas kebijakan yang ditentukan tidak ada perubahan.

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam mencapai target penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan dilakukan dengan langkah-langkah konkret sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Jombang mempunyai kemampuan keuangan yang masih sangat tergantung pada pendapatan transfer baik dari Pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka ketepatan pelaporan merupakan hal yang krusial. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Jombang selalu berupaya tepat laporan baik dari sisi penggunaan, persyaratan pencairan per sumber dana maupun waktu pelaporan agar realisasi penerimaan daerah bisa maksimal dan sesuai dengan aturan perundangan untuk bisa digunakan dalam pembiayaan pembangunan dan tidak mempengaruhi *cash flow* daerah. Terlebih dengan kebijakan terbaru dari Pemerintah terkait DAU yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp.200.580.577.000,00 dimana syarat pencairan adalah didasarkan pada kinerja pada masing-masing bidang yang terbagi atas beberapa termin dan sanksi tidak disalurkan DAU pada bidang terkait apabila tidak memenuhi kinerja yang ditentukan.
2. Selalu berupaya mengalokasikan *mandatory spending* sesuai ketentuan perundang-undangan agar tidak mendapatkan sanksi berupa tunda salur atau tidak disalurkan dana transfer ke kas daerah.
3. peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta peningkatan kualitas data kebutuhan dan kapasitas fiskal sebagai dasar perhitungan pembagian pendapatan transfer.
4. Melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi yang dilakukan dengan:

- a) Penerapan *Online System* yang memudahkan subjek pajak dalam melakukan pembayaran. Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang telah melakukan kerjasama dengan PT BPD Jatim untuk membuka tempat pembayaran melalui *marketplace* atau *delivery channel* diantaranya melalui PT. Pos Indonesia, Tokopedia, Indomaret, Alfamart, OVO, Blibli, DANA, Fast pay dan BNI;
- b) Melakukan pendataan, pemutakhiran data, *monitoring* dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
- c) Melakukan pemutakhiran administrasi Pajak Daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) terhadap BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
- d) Melakukan Pemeriksaan terhadap wajib pajak *Self-Assessment* (Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir) dengan menggunakan perhitungan potensi pajak;
- e) Melakukan penagihan piutang pajak antara lain pada PBB-P2 dan Jenis-jenis Pajak Daerah Lainnya;
- f) Melakukan Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2 mendekati harga pasar yang wajar;
- g) Melakukan penyesuaian Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) melalui Peraturan Bupati terkait Pajak Air Tanah dengan menyesuaikan pengelompokan sesuai Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai dasar Penghitungan Nilai Perolehan Air Tanah;
- h) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dengan melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM), Peningkatan integritas dan kualitas SDM serta melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan;
- i) Peningkatan koordinasi kelembagaan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah (*Tax Clearance*), *law enforcement*, pendataan dan pengawasan penggunaan air tanah melalui fasilitasi pelaporan meter air secara online, koordinasi dalam rangka sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak serta koordinasi dalam rangka integrasi sistem basis data;
- j) Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah;
- k) Melakukan pemasangan alat perekam data transaksi usaha (e-Fiskus) wajib pajak. Hal ini merupakan salah satu upaya *e-monitoring* Pajak Daerah yang bertujuan untuk:
  - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak
  - Memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang harus disetorkan
  - Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak
  - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak
  - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak

- Meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.
- l) Memberlakukan sistem *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak.
    - *Reward* diberikan misalnya kepada wajib pajak yang paling taat, paling besar, dan paling kooperatif dalam pemeriksaan Pajak Daerah. Selain itu juga dapat diberikan hadiah kepada Desa dan kecamatan yang telah lunas PBB P2 sebelum jatuh tempo pembayaran serta undian berhadiah bagi wajib pajak. Pemberian keringanan atau penghapusan denda keterlambatan juga dapat dilakukan sebagai stimulus fiskal.
    - *Punishment* diberikan pada wajib pajak yang terlambat bayar berupa denda serta penerapan sanksi pidana.
  - m) Pembentukan tim pelaksana optimalisasi penerimaan PAD guna meningkatkan koordinasi yang sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tim terdiri dari OPD Pengelola pendapatan, Satpol PP dan APH (Aparat Penegak Hukum).
  - n) Melakukan sosialisasi Pajak Daerah kepada wajib pajak melalui Media Massa, media cetak, dan tatap muka.
  - o) Melakukan pendataan nilai pasar dalam penentuan ZNT
  - p) Penggunaan ZNT sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2.
  - q) Membuat SOP pelayanan, pendaftaran, pendataan dan penetapan serta pembayaran, pajak reklame secara *offline* maupun *online*.
  - r) Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
  - s) Menambah/mengembangkan fitur-fitur aplikasi pendapatan daerah/simpatda untuk semua objek Pajak Daerah
  - t) Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;
  - u) Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito;
  - v) Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
  - w) Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
  - x) Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
5. Program-program strategis daerah yang bisa dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Timur maupun hibah dari Pemerintah Pusat dapat diupayakan pendanaanya melalui koordinasi, sinkronisasi dan ketepatan usulan rencana kegiatan sesuai dengan menu kegiatan yang disediakan dari kementerian teknis terkait maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Selain untuk mencapai target pendapatan daerah, diperlukan juga strategi agar belanja daerah dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Belanja daerah dikatakan baik apabila telah sesuai dengan perencanaan. Dalam ilmu ekonomi, prinsip yang digunakan haruslah berusaha dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Namun dalam pemerintahan, keuntungan yang hendak dicapai yakni kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat mencapai target belanja daerah sesuai dengan perencanaan, maka strategi yang bisa dilakukan dalam belanja yaitu dengan menerapkan prinsip *spending better* dengan penggunaan yang efisien dan produktif; fokus untuk *human capital, physical capital, institutional reform*, adaptasi di masa endemi; serta mengalokasikan belanja untuk antisipasi pada keadaan yang belum pasti (*uncertainty*). Pemerintah Daerah harus bisa mengantisipasi dengan menentukan kegiatan-kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas utama dan mana yang menjadi prioritas selanjutnya sehingga mudah diidentifikasi kegiatan apa yang harus dirasionalisasi ketika kondisi mengharuskan. Selanjutnya pemerintah daerah juga harus melakukan efisiensi belanja daerah dengan tetap memperhatikan prioritas daerah.

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2023.

Perubahan asumsi berkaitan dengan adanya perubahan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi setelah disepakatinya KUA dan PPAS sebelum penetapan APBD, akan disesuaikan dengan melakukan perubahan pada Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RP-APBD) Tahun Anggaran 2023.

Jombang, 31 Juli 2023

**BUPATI JOMBANG**  
selaku  
**PIHAK PERTAMA**



*[Handwritten signature]*  
**HI. MUNDJIDAH WAHAB**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN JOMBANG**



selaku  
**PIHAK KEDUA**

*[Handwritten signature]*  
**GI. MAS'UD ZUREMI**  
KETUA

*[Handwritten signature]*  
**DONNY ANGGUN, S.Sos**  
WAKIL KETUA

*[Handwritten signature]*  
**FARID AL FARISI**  
WAKIL KETUA

*[Handwritten signature]*  
**ARIF SUTIKNO, SP**  
WAKIL KETUA